

**PANDANGAN HUKUM ISLAM BERKAITAN UANG PANAI'
(STUDI KOMPARASI ANTARA FIKIH MUNA>KAHA>T DAN
FATWA MUI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

IBRAHIM S.

NIM/NIMKO: 1974233096/85810419096

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

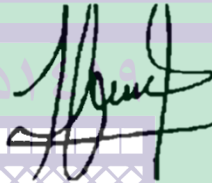
Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim S.
Tempat, Tanggal Lahir : Lambara Harapan, 07 November 1996
NIM/NIMKO : 1974233096/85810419096
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Juni 2023

Penulis,



Ibrahim S.

NIM/NIMKO: 1974233096/85810419096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam Berkaitan Uang Panai**” (Studi Komparasi Antara Fikih *Munākahāt* dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022).” disusun oleh **IBRAHIM S.**, NIM/NIMKO: 1974233096/85810419096, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 26 Muharam 1445 H.
13 Agustus 2023 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
Munaqisy II : Musriwan, Lc., M.H.I.
Pembimbing I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.
Pembimbing II : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhlad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله
واصحابه اجمعين أما بعد:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panai' (Studi Komparasi antara Fikih Munakahat dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022)*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Safar dan Naharia yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan,

Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph. D., selaku pembimbing I, dan Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag., selaku pembimbing II, Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I, selaku penguji munaqisy I dan Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I., selaku penguji munaqisy II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan Skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Murabbi, Ustadz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. sebagai guru dan murabbi pertama kami yang telah banyak menanamkan prinsip dalam hidup kami serta telah banyak membantu kami baik support maupun materi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, Kamaria S.Pdi., Amirullah S.Sos., Amiruddin, Muammar Shadiq S.Sos., Ainun Mardiyah, Abdullah dan Khairunnisa. Para sahabat serta teman-teman yang lain al-Akh Fakhri Nur Zaki, Muaz Usman, Yogi Ahmad, Irwan Ramli yang telah memberikan dukungan morel dan materiel

kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 30 Zulkaidah 1444 H
19 Juni 2023 M

Penulis,



Ibrahim S.

NIM/NIMKO: 1974233096/85810419096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UANG <i>PANAI'</i>	
A. Pengertian Uang <i>Panai'</i>	22
B. Sejarah Munculnya Uang <i>Panai'</i>	23
C. Tahapan Penyerahan Uang <i>Panai'</i>	25
D. Perbedaan Mahar dan Uang <i>Panai'</i>	27
BAB III UANG <i>PANAI'</i> DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT	
A. Uang <i>Panai'</i> Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Hanafi.....	43
B. Uang <i>Panai'</i> Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Maliki.....	43
C. Uang <i>Panai'</i> Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Syafii.....	44
D. Uang <i>Panai'</i> Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Hambali.....	45

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM UANG *PANAI'* DALAM FIKIH
MUNAKAHAT DAN FATWA MUI SUL-SEL NOMOR 2 TAHUN
 2022

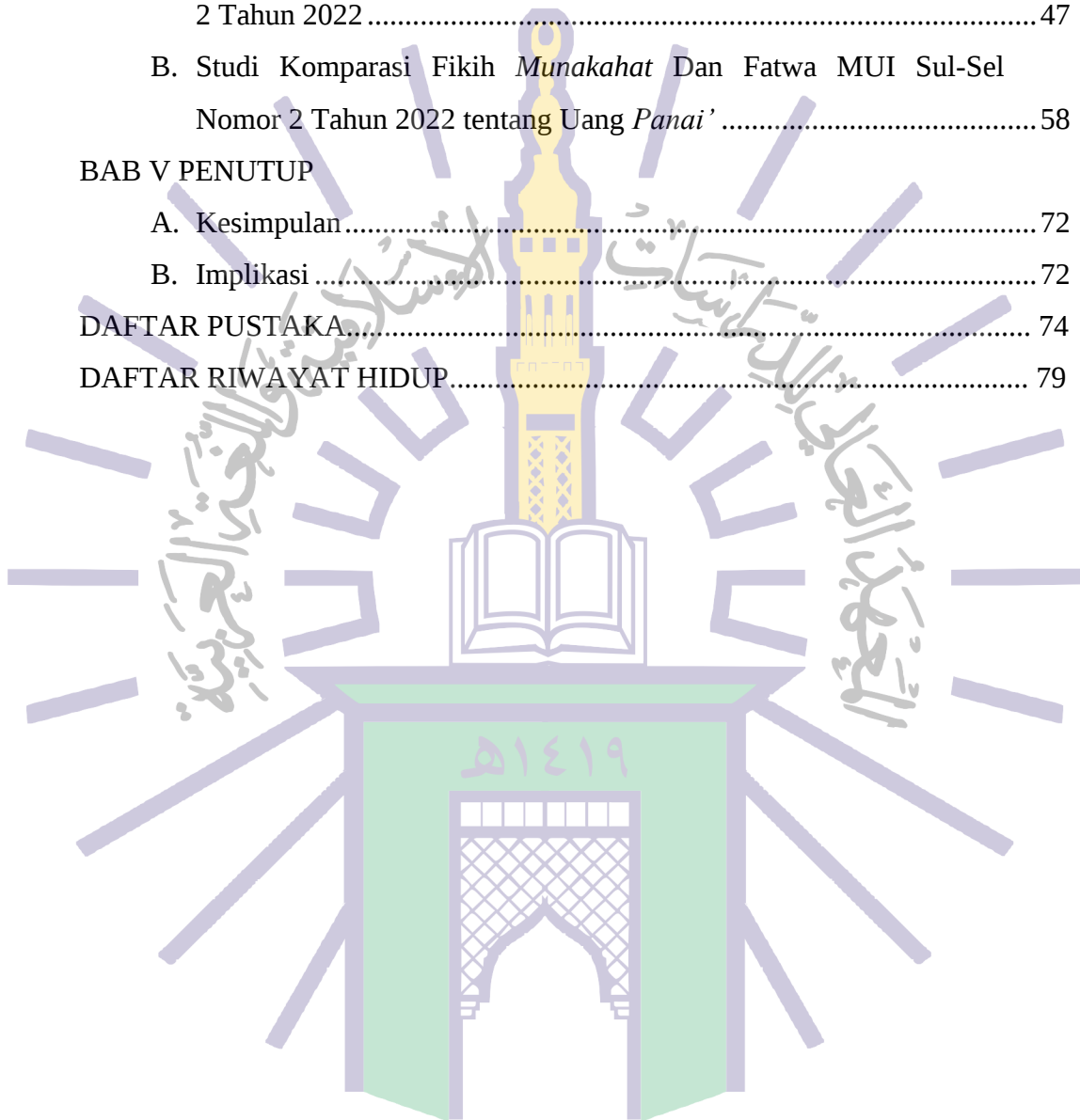
- A. Analisis Uang *Panai'* dalam Perspektif Fatwa MUI Sul-Sel Nomor
 2 Tahun 2022 47
- B. Studi Komparasi Fikih *Munakahat* Dan Fatwa MUI Sul-Sel
 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang *Panai'* 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 72
- B. Implikasi 72

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ز : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra — ditulis i contoh رَجِمَ

damma — ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*
 إتحاد الأمة = *ittihād, āl-ummah*, bukan *'ittihād al-ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ٱ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جار الله ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*
 السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*
 الأزهر = *al-Azhar*
 المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Swt.	=	<i>Subḥānahu wa ta’ālā</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Ibrahim S.
NIM/NIMKO : 1974233096/85810419096
Judul : Pandangan Hukum Islam Berkaitan Uang *Panai*' (Studi Komparasi Antara Fikih *Muna>kaha>t* Dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)

Melihat uang *panai*' yang seringkali menjadi kendala dan hambatan bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan di Sulawesi Selatan, maka MUI Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum berkaitan dengan permasalahan agama yang ada di Sulawesi Selatan, pada tahun 2022 menerbitkan Fatwa Nomor. 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai*'. Jika melihat beberapa ketetapan yang ada di dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai*', ada beberapa poin yang isinya memiliki perbedaan dengan apa yang telah ditetapkan dalam fikih *muna>kaha>t*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan fikih *muna>kaha>t* dan Fatwa MUI Sul-Sel No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai*'.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan metode pendekatan Normatif dan Komparatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa uang *panai*' menurut fatwa MUI Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2022 hukumnya adalah mubah secara asal, namun hukum mutlaknya dikembalikan kepada '*urf*' masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun dari sisi fikih *muna>kaha>t* uang *panai*' tidak bisa dihukumi secara mutlak tapi dilihat kasus per kasus, jika tujuannya untuk biaya walimah yang diberikan ke perempuan maka ini hukumnya wajib atau sunnah menurut pendapat para ulama, namun jika uang *panai*' yang dibayarkan lebih dari sekedar biaya walimah, maka ini hukumnya haram. Perbandingan pandangan terkait uang *panai*' antara perspektif fikih *muna>kaha>t* dan fatwa MUI Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2022 yaitu terdapat kemiripan dari segi pengertian (yaitu biaya acara walimah), dan kadar minimal uang *panai*' (yaitu sesuai kadar kemampuan atau dikembalikan kepada '*urf*'), begitupun terkait hukum yang terdapat perbedaan, dari sisi fatwa MUI Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2022 uang *panai*' dihukumi mubah secara asal dan hukum mutlaknya dikembalikan kepada '*urf*'. Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat Kembali memaknai uang *panai*' dengan baik sehingga uang *panai*' ini tidak menjadi penghalang seseorang untuk menikah dan bisa menjadi masukan bagi perangkat pemerintah daerah agar mengedukasi masyarakatnya terkait dengan uang *panai*' dengan bijaksana.

Kata kunci: *Uang Panai*', *Fikih Muna>kaha>t*, *Fatwa MUI*.



مستخلص البحث

الاسم : إبراهيم س.

رقم الطالب : ٨٥٨١٠٤١٩٠٩٦/١٩٧٤٢٣٣٠٩٦

عنوان البحث: Uang Panai من منظور الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة بين فقه المناكحات وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي منطقة سولاويسي الجنوبية رقم ٢ عام ٢٠٢٢).

هدف البحث إلى المقارنة بين فقه المناكحات وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن Uang Panai. استخدم البحث المنهج الوصفي النوعي (غير إحصائية) والبحث المكتبي (مراجعة الأدبيات) والمدخل المعياري والمقارن. نتائج البحث: أن Uang Panai وفقاً لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي منطقة سولاويسي الجنوبية رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ مباح في الأصل، ويرجع إلى عرف أهل المنطقة. أما في فقه المناكحات فلا يمكن إطلاق الحكم على Uang Panai بأنه مباح، بل يجب التفصيل في ذلك؛ إذا كان الغرض هو رسوم الوليمة الممنوحة للمرأة، فهذا إما واجب أو سنة في رأي جمهور العلماء، ولكن إن كان المال المدفوع أكثر من مجرد رسوم وليمة فهذا محرم. إن مقارنة الآراء المتعلقة بـ Uang Panai بين منظور فقه المناكحات وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي منطقة سولاويسي الجنوبية رقم ٢ عام ٢٠٢٢ م هي: أن هناك أوجه تشابه من حيث المفهوم (هو تكلفة الوليمة)، والحد الأدنى لـ Uang Panai (هو بحسب القدرة أو يرجع إلى العرف). أما عن أوجه الاختلاف، فمن ناحية إطلاق الحكم أو عدم إطلاقه، فمجلس العلماء الإندونيسي منطقة سولاويسي الجنوبية في فتواه رقم ٢ عام ٢٠٢٢ م أن Uang Panai في أصله مباح، ويرجع حكمه إلى العرف، بينما يرى فقه المناكحات أن Uang Panai يجب أن ينظر إليه بالتفصيل، أعني لكل حالة على حدة. الكلمات المفتاحية: Uang Panai، فقه المناكحات، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam syariat Islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu bagian dari rangkaian ibadah untuk menjalankan perintah Allah Swt. Selain itu pernikahan juga merupakan sunah Rasulullah saw. yang sangat ditekankan bagi umat Islam untuk dilaksanakan agar dorongan terhadap keinginan biologisnya dapat tersalurkan secara halal, serta dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan zina. Dan orang-orang yang telah melaksanakan ibadah pernikahan ini pada hakikatnya bisa dikatakan telah memenuhi separuh agamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي¹.

Artinya:

Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.

Pernikahan mempunyai beberapa tujuan selain tentunya sebagai sarana atau wasilah untuk beribadah kepada Allah Swt. juga untuk melahirkan generasi yang dapat melanjutkan eksistensi keberadaan manusia di muka bumi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat agama Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan

¹Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-T}abra>ni, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz 8, (Kairo: Daar al-Haramain, t.t.h.), h. 335, disahihkan oleh al-Albani dalam *shah al-Jami' al-Saghir wa ziyadatihi*, Juz 2 (t.t.p.: al-Maktab al-Islami, t.th.) h. 1059.

garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antarkeluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.¹ Di dalam Al-Quran Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.³

Pernikahan dianggap sah jika rukun dan syarat sudah terpenuhi. Ada beberapa rukun dan syarat yang menjadikan sebuah pernikahan dikatakan sah dalam agama, salah satunya adalah mahar.

¹Wahbah bin Mustafa> al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Isala>mi wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Da>r al-Fikr, t.th.) h. 6515-6516.

²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 406.

³H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh al-Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2006), h. 374.

Mahar merupakan bentuk keseriusan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita. Hikmah diwajibkannya mahar adalah untuk menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.⁴ Ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمُ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁵

Adapun ketentuan dari Rasulullah saw. tentang masalah mahar ini tidak dijelaskan tentang besar dan kecilnya akan tetapi adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan meskipun hanya dengan sesuatu yang bernilai kecil seperti cincin dari besi. Rasulullah saw. bersabda:

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.⁶

Artinya:

Carilah (sesuatu untuk dijadikan mahar) walaupun hanya berupa cincin besi.

⁴Wahbah bin Mustafa> al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Isala>mi wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 6760.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

⁶Muhammad bin Isma>il Abu> 'Abdulla>h al-Bukha>ri>, *S}ahi>h al-Bukha>ri>*, juz 6 (Cet. I; Beirut: Da>r T}auq al-Naja>h, 1442 H), h. 192, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-S}ahi>h al-Mukhtas}ar bi Naqli al-'Adli 'an al-'Adli ila> Rasulilla>h S}allahu 'Alaihi wa Sallam*, Juz. 2 (Beirut: Da>r Ihya> al-Tura>s} al-'Arabi, 261 H) h. 1041

Mengenai hadis di atas al-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menjelaskan mengenai bolehnya mahar itu bernilai rendah ataupun tinggi dengan syarat diantara keduanya saling rida:

فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِمَّا يَتَمَوَّلُ إِذَا تَرَاضَى بِهِ الرَّوْجَانِ، لِأَنَّ خَاتَمَ الْحَدِيدِ فِي نَهَايَةِ مَنْ الْقَلَّةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.⁷

Artinya:

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling rida, karena cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat jumhur ulama dari *salaf* dan *khalaf*.

Tentu ketentuan di atas tidak mengikat, artinya syariat tidak mematok standar minimal maupun maksimal mahar yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tapi ketentuan mahar ini dikembalikan kepada *'urf* (adat) yang berlaku.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan (pernikahan). Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan (pernikahan) selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.⁸ Salah satu wilayah yang dikenal

⁷Abu> Zakaria> Muhyiyuddi>n Yahya bin Syarfi al-Nawawi>, *Al-Minhaju Syarhu Sjahi>hi Muslim*, Juz 9 (Cet. II; Beirut: Da>r Ihya>a al- Tura>s| al-‘Arabi> 1392 M), h. 212.

⁸Muhamad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai*’ Dalam Pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah At-Tufi*”, *Skripsi*. (2022), h. 2.

memiliki adat yang kuat berkaitan dengan pernikahan adalah Sulawesi Selatan yaitu dengan uang *panai*'nya.⁹

Di Sulawesi Selatan *panai*' dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan sebuah pernikahan di luar mahar, dan begitupun dengan hukum Islam yang juga mempersyaratkan adanya pemberian selain mahar seperti biaya walimah. Pada umumnya dalam setiap pernikahan di Indonesia pihak laki-laki hanya diwajibkan untuk memberikan mahar atau mas kawin, namun di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan sebelum menyerahkan mahar pihak laki-laki mesti membayar uang *panai*'. Di dalam adatnya (Sulawesi Selatan) mahar bisa diberikan dalam bentuk tunai atau cicil sesuai dengan apa yang kedua belah pihak telah sepakati, dan ini sesuai dengan konsep mahar dalam Mazhab Hanafi dimana mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang maupun tunai.¹⁰ Namun *panai*' mesti dalam bentuk uang.

Mahar dalam adat Sulawesi Selatan sebagaimana yang umumnya dipakai di daerah-daerah lain di Indonesia yaitu berupa sejumlah uang, perhiasan, perlengkapan alat salat, tanah dan benda material sejenisnya. Sedangkan uang *panai*' sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hasan adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar, masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa

⁹Marini, "Uang Panai' dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan", *Skripsi* (Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018).

¹⁰'Ala>uddin, Abu> Bakar bin Mas'u>d al-Kisa>i>>, *Bada>I' al-S}ana>I' fi> Tarti>bi al-Syara>I'*, Juz 2 (t.t.p., t.p., t.th.), h. 275.

pemberian uang *panai'* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada uang *panai'* berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan uang *panai'* sama seperti kewajiban memberikan mahar, uang *panai'* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹¹

Uang *panai'* yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan terkadang memberatkan pihak laki-laki karena jumlahnya yang relatif banyak, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan uang *panai'* masih menjadi standar acuan masyarakat (pihak perempuan) saat ingin menilai bagaimana status kedudukan pihak laki-laki di tengah-tengah komunitasnya.

Melihat uang *panai'* yang seringkali menjadi kendala dan hambatan bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan di Sulawesi Selatan, maka MUI Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum berkaitan dengan permasalahan agama yang ada di Sulawesi Selatan, pada tahun 2022 menerbitkan Fatwa Nomor. 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai'* yang isinya bertujuan untuk memberikan arahan-arahan agar masyarakat bisa bijak dalam menentukan standar uang *panai'* tidak memberatkan pihak laki-laki yang ingin meminang dan tidak pula berlebihan.

Jika melihat beberapa ketentuan yang ada di dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai'*, ada beberapa poin yang penulis dapati isinya memiliki perbedaan dengan apa yang telah ditetapkan dalam fikih munakahat.

¹¹Muhammad Taufik Hasan, "Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai'* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah At-Tufi'*", *Skripsi*, (Malang: Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 3.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai uang *panai*’ dan memasukkannya ke dalam skripsi penulis yang berjudul, “**Pandangan Hukum Islam Berkaitan Uang *Panai*’ (Studi Komparasi Fikih *Munakahat* dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022)**”, sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Hukum Islam pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Berkaitan Uang *Panai*’ (Studi Komparasi Fikih *Munakahat* dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022)” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022 mengenai uang *panai*’?
2. Bagaimana pandangan fikih *munakahat* mengenai uang *panai*’?
3. Bagaimana studi komparasi fikih *munakahat* dan fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022 mengenai uang *panai*’?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Pandangan Hukum Islam Berkaitan Uang *Panai*’ (Studi Komparasi Fikih *Munakahat* dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022) maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu:

1. Uang *Panai*'

Uang *panai*' (antaran) bermakna sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan.¹² Dan dari sini bisa dilihat keseriusan seorang laki-laki jika ingin meminang seorang wanita yang akan dinikahinya karena uang *panai*' merupakan kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang harus diberikan kepada keluarga perempuan pada saat prosesi lamaran karena tujuan dari uang *panai*' digunakan untuk biaya pernikahan yang dilangsungkan di rumah mempelai wanita.

2. Studi Komparasi

Studi komparasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan variabel-variabel yang saling berhubungan antara objek yang dibandingkan baik itu variabel yang memuat perbedaan-perbedaan antara objek yang dibandingkan maupun persamaan-persamaan antara objek yang dibandingkan.¹³ Adapun perbandingan yang dibahas pada penelitian ini adalah perbandingan Fikih Munakahat dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No.2 tahun 2022 mengenai uang *panai*'.

3. Fikih

Fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, dari pengertian di atas bisa kita lihat bahwa ilmu

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1766.

¹³Cokro Edi Prawiro, Muhammad Yusril Helmi Setyawan, dan Syafriah Fachri Pane, *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK* (Cet. I; Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), h. 8.

fikih hanya membahas pada pengetahuan tentang putusan hukum praktis, yaitu yang terkait dengan cara beribadah kepada Allah atau bekerja, dan tidak terkait dengan keyakinan atau moral.¹⁴

4. Fikih Munakahat

Fikih Munakahat adalah salah satu dari cabang-cabang ilmu dalam Islam yakni berkaitan dengan pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syar'i, termasuk penjelasan mengenai pentingnya pernikahan dan motivasi untuk melaksanakannya dan penjelasan hukum syar'i yang berkaitan padanya, dan peristiwa tentang akad nikah dan apa yang berkaitan dengannya termasuk hukum-hukum dan syarat-syaratnya dan penjelasan mengenai akad nikah dan khitbah nikah dan kelayakan pernikahan, perwalian, persaksian, pemberian, perwakilan dan peristiwa yang berkaitan dengan sebagian pernikahan jenis baru seperti nikah *misyar* dan yang lainnya.¹⁵

5. Fatwa MUI Sul-Sel No. 2 Tahun 2022

Fatwa MUI Sul-Sel No.2 tahun 2022 adalah fatwa MUI Sul-Sel yang berisi tentang rekomendasi dan ketentuan hukum mengenai pemanfaatan uang *panai'*.¹⁶

¹⁴Umar Sulaiman al-Ashqar, *Nahwa S|aqa>fah Isla>miyyah As|ilah*, juz 1 (Cet. IV; Yordania: Da>r al-Nafais 1994 M), h. 178.

¹⁵Dār al-Masyirah, Al- Ahwal al-Syahsyiah Fiqhu al-Nikah (t.t.p., t.p., t.th.), www.massira.jo (23 Mei 2023).

¹⁶Ilham Mangenre, "Inilah Fatwa Uang *Panai'* MUI Sul-Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan", Inilah Fatwa Uang Panai MUI Sulsel - MUI Sul Sel, *Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan*, <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (27-januari-2023).

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.¹⁷ Oleh karena itu untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. *Bada'i' al-S'ana'i'*

Kitab *Bada'i' al-S'ana'i'*¹⁸ merupakan salah satu dari kitab-kitab *mukhtamad* dalam mazhab Hanafi. Kitab ini merupakan karya dari seorang ahli fikih dan pakar usul fikih yang mempunyai nama lengkap Ala'uddin, Abu' Bakar bin Mas'ud al-Kisa'i. Dalam penulisan kitab ini, penulis menyebutkan masalah fikih kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif mazhab Hanafi terlebih dahulu, disertai dengan *istidlal*nya, baru kemudian menyebutkan pendapat-pendapat sebagian mazhab yang menyelisihi disertai penjelasan dalil-dalilnya,

¹⁷Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA PUBLISHING, 1444 H/2022 M), h. 26.

¹⁸Ala'uddin, Abu' Bakar bin Mas'ud al-Kisa'i>>, *Bada'i' al-S'ana'i' fi' Tarti'bi al-Syara'i'*, (t.t.p., t.p., t.th.).

kemudian baru mengkomparasikan dalil-dalil antar mazhab. Dengan demikian, peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan dalam penelitian ini.

b. *al-Syarhu al-Sjagir*

Kitab *al-Syarhu al-Sjagir*¹⁹ salah satu karangan dari Muhammad ibn Muhammad al-S}a>wi> al-Maliki, dan kitab bisa digolongkan sebagai kitab fikih mazhab Maliki, Permasalahan-permasalahan fikih merupakan porsi pembahasan utama dalam kitab ini, beliau menyebutkan pengertian-pengertian maupun metode dalam mengambil kesimpulan dari dalil yang ada. Oleh karenanya, peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini.

c. *Ha>syiah al-Dasu>ki*

Kitab *Ha>syiah al-Dasu>ki*²⁰ ialah kitab terbesar karya Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasu>ki> al-Ma>liki, yang menjadi salah satu rujukan dan referensi terbesar dan terpenting di dalam mazhab al-Maliki bahkan tidak hanya di dalam mazhab al-Maliki saja, kitab *Ha>syiah al-Dasu>ki* ini juga menjadi referensi referensi mazhab lainnya dikarenakan kitab ini menyajikan uraian muqaranah antara mazhab yang lainnya atau perbandingan mazhab. Jadi, *Ha>syiah al-Dasu>ki* adalah rujukan penting jika berbicara ensiklopedia fikih klasik maupun moderen, hal itulah yang menjadi keistimewaan kitab ini. Dengan demikian, peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini.

d. *Mugni> al-Muhta>j*

¹⁹Muhammad ibn Muhammad al-S}a>wi> al-Maliki, *al-Syarhu al-Sjagir*, (t.t.p. : Maktabah Mus}tafa> al-Ba>bi> al-Halbi, 1372 H/1952 M).

²⁰Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasu>ki> al-Ma>liki>, *Ha>syiah al-Dasu>ki* ‘ala> al-Syarah al-Kabi>r, (t.t.p. Da>r al-Fikr, t.th.).

Kitab *Mugni> al-Muhta>j* ²¹ adalah buah karya dari Syamsuddi>n Muhammad bin Ahmad al-khati>b al-Syirbi>ni al-Sya>fi'i. Kitab ini mencakup berbagai penjelasan mengenai masalah fikih Syafii, baik ibadah, jinayah, maupun muamalah dan masuk di dalamnya bahasan mengenai pernikahan. Oleh karenanya, peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan yang peneliti ambil di dalamnya beberapa poin pembahasan.

e. *Kassya>fu al-Qina>*'

Kitab adalah *Kassya>fu al-Qina>* ²² buah karya Mansu>r bin Yu>nus bin Idri>s al-Buhu>ti>. Kitab ini membahas tentang fikih mazhab Hambali dan dianggap sebagai kitab yang rujukan dalam mazhab Hambali. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan yang peneliti ambil di dalamnya beberapa poin pembahasan terutama bab pernikahan.

f. *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu>*

Kitab *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu>* ²³ adalah kitab perbandingan mazhab. Kitab ini adalah karya dari Wahbah al-Zuhaili, Kitab ini membahas hukum fikih dari berbagai mazhab yang disertai dengan proses penyimpulan hukum dari sumber hukum islam, baik yang naqli (Al-Qur'an dan sunah) maupun ijtihad yang didasarkan pada prinsip umum yang otentik. Kitab ini membahas seputar masalah fikih dengan gaya pembahasan yang moderen serta bahasa yang cukup mudah dipahami oleh pembaca sehingga sangat sesuai untuk menjadi salah satu rujukan dalam masalah perbandingan mazhab. Untuk membantu penelitian ini, peneliti akan sedikit banyak menjadikan kitab ini sebagai salah satu bahan

²¹Syamsuddi>n Muhammad bin Ahmad al-khati>b al-Syirbi>ni al-Sya>fi'i, *Mugni> al-Muhta>j ila> Ma'rifati Ma'a>ni> al-faz al-Minha>j*, (Cet. I; t.t.d. Dar al-Kitab al-'ilmiah, 1415 H/1994 M).

²²Mansu>r bin Yu>nus bin Idri>s al-Buhu>ti>, *Kassya>fu al-Qina>* 'an Matni al-iqna>', (Riyad: Maktabah al-Nas}ar al-hadi>s}ah, 1388 H/1968 M).

²³Wahbah bin Must}afa al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu>* (Cet: 4, Damaskus: Da>r al-Fikr, t.th.).

rujukan. Buku ini diharapkan dapat mempermudah peneliti karena di dalamnya disertakan pendapat yang terkuat dengan penjelasan tingkat kesahihan dalil. Di dalam kitab ini terdapat juga pembahasan tentang uang *panai*' pada bab pernikahan.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Maka dari itu peneliti akan menuliskan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

a. Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai*' Dalam Pernikahan *Maslahah Mursalah At-Tufi*

Skripsi yang berjudul *Komparasi Tradisi Beilis dan Uang Panai' dalam Pernikahan* yang ditulis oleh Muhammad Taufik Hasan.²⁴ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi belis dan uang *panai*' merupakan budaya yang ada di Indonesia dimana pihak calon mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah uang kepada pihak mempelai wanita sebelum dilaksanakan pernikahan, dijelaskan juga bahwa tradisi belis memiliki tujuan lebih luas dibandingkan uang *panai*' yaitu, mengangkat derajat perempuan agar memiliki kedudukan lebih tinggi, sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat, belis juga berfungsi sebagai uang balas budi kepada orang tua dari pihak wanita yang telah membesarkan anaknya sehingga bisa menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Adapun uang *panai*' dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan wanita yang tinggi sehingga

²⁴Muhamammad Taufik Hasan, "Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai*' dalam Pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah At-Tufi*", *Skripsi*, (Malang: Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 25-28.

nominal yang ditentukan dalam uang *panai*’ juga tinggi, agar kedua mempelai lebih menghargai makna dari pernikahan dan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terdapat pada orientasi kajiannya. Skripsi tersebut menjelaskan tentang belis dan uang *panai*’ merupakan tradisi yang ada di Indonesia yang masih ada sampai saat ini serta menjelaskan perbedaan dan persamaan yang terdapat diantara keduanya, juga mengaitkan dengan sebuah kaidah dalam fikih. Sementara penelitian ini membahas uang *panai*’ dari segi hukum Islam yang dilihat dari pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih *muna>kaha>t* serta fatwa ulama MUI Sul-Sel Nomor 2 Tahun 2022.

b. Makna Simbolik Uang *Panai*’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar.

Artikel jurnal berjudul *Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar* disusun oleh Asriani Alimuddin.²⁵ Dalam jurnal ini penulis membahas dan menuliskan makna simbolik yang terkandung dalam uang *panai*’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan dari pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan. Dalam artikel jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini pada subjek pembahasan, dimana penulis fokus meneliti makna-makna simbolik yang terkandung dalam uang *panai*’. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai*’ dari sisi hukum menurut Syari’at Islam dengan mengkaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih *muna>kaha>t* dan fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022.

²⁵Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang *Panai*’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar”, *al-Qisthi* 10, no. 2 (2020), h. 122.

c. Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai'* Dalam Perspektif Budaya *Siri'*

Artikel Jurnal berjudul *Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri'* disusun oleh Mutakhirani dan Irma Syahriani.²⁶ Dalam jurnal ini penulis mengatakan bahwa tradisi uang *panai'* merupakan bagian dari budaya *siri' na pacce* dari suku Bugis Makassar yang tetap eksis di era modern saat ini. Penulis juga mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam tradisi uang *panai'* karena pada awal munculnya uang *panai'* diyakini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dari seorang laki-laki kepada perempuan bangsawan yang akan dipinangnya. Sedangkan perempuan yang tidak berketurunan bangsawan tidak mendapatkan uang *panai'* dari laki-laki yang akan meminangnya pada saat itu. Jurnal di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini pada pokok pembahasan, penulis menjelaskan bahwa dalam tradisi uang *panai'* telah terjadi pergeseran nilai sehingga dalam penerapannya jauh berbeda dengan awal munculnya tradisi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai'* dari sisi hukum menurut syari'at Islam dengan mengkaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih *muna>kaha>t* dan fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022.

d. Uang *Panai'* dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri'* pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.

Artikel Jurnal berjudul *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* disusun oleh Hajra Yansa dkk.²⁷ Dalam jurnal ini penulis membahas dan

²⁶Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani, "Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang *Panai'* Dalam Perspektif Budaya *Siri'*", *Yaqzhan* 6, no. 2 (2020), h. 219.

²⁷Hajra Yansa, dkk., "Uang *Panai'* dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri'* pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal Pena* 3, no. 2 (t.th.): h. 527.

menuliskan Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui makna Uang *panai*' adat dalam masyarakat Bugis Makassar di Desa Ara' Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui nilai uang *panai*' adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya *siri*'. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai*' dari sisi hukum menurut syari'at Islam dengan mengkaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih *muna>kaha>t* dan fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022.

e. Tradisi Uang *Panai*' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)

Artikel Jurnal berjudul *Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)* disusun oleh Reski Daeng dkk.,²⁸ Dalam jurnal ini penulis membahas dan menuliskan Tradisi Uang *Panai*' menjadi penting untuk dilakukan karena di era serba modern ini sudah banyak tradisi masyarakat adat yang mulai meninggalkan adat istiadat daerah asal mereka. Namun di Kota Bitung masih terdapat komunitas adat yang berusaha mempertahankan adat istiadat Uang *Panai*' yang berpenduduk beragam suku bangsa dan adat istiadat. Seperti diantaranya etnis Sanger, Talaud, Jawa, Gorontalo, dan Minahasa. Komitmen orang Bugis Makassar dalam mempertahankan identitas budaya, norma, adat dan nilai kearifan daerah asal mereka, walaupun mereka telah lama berada di perantauan. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai*' dari sisi hukum menurut syari'at Islam dengan mengkaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih *muna>kaha>t* dan fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁸Reski Daeng dkk., "Tradisi Uang *Panai*' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)", *Holistik* 12, no. 2 (2019): h. 4.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁹

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁰
- b. Pendekatan Komparatif, penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda kemudian menemukan sebab-akibatnya.³¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Sumber Data Primer

²⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³¹Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan al-Sunah, kitab *Bada'i' al-S'ana'i'*, *al-Syarhu al-S'agi'r*, *Ha'syiah al-Dasu'ki*, *Mugni' al-Muhta'j*, *Kassya'fu al-Qina'*, dan *al-Fiqh al-Is'lami wa Adillatuhu* yang membahas permasalahan fikih dari sudut pandang perbandingan mazhab.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³⁴ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang pandangan hukum Islam berkaitan uang *panai'* dari pembahasan fikih *muna'kaha't* dan fatwa MUI Sul-Sel.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

³²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³³Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih dari sumber data yang memuat pendapat para fukaha yang dijadikan fokus penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian menelaah isi bahan pustaka satu per satu.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah peneliti mengetahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah peneliti menelaah terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³⁵ Pada tahap ini peneliti mengklarifikasikan data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.

³⁵Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana yang dianggap sebagai penunjang.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Peneliti menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan uang *panai* dalam perspektif fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan uang *panai* dalam perspektif fikih *muna>kaha>t*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana studi komparasi fikih *muna>kaha>t* dan Fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022 tentang uang *panai*.

2. Kegunaan penelitian

Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoretis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan memperkaya wawasan bagi peneliti secara khusus, maupun untuk pembaca secara umum, dan hasil dari

penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan uang *panai*'.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bentuk dari kegiatan ilmiah, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat juga menambah wawasan ilmiah bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Sulawesi yang masih memegang erat budaya uang *panai*' sehingga dapat mengetahui hukum uang *panai*' jika ditinjau dari sisi syariatnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG *PANAI'*

A. Pengertian Uang *Panai'*

Uang *panai'* (antaran) bermakna sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan.¹ Uang *panai'* adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki suku Bugis Makassar yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Bugis sampai hari ini. Uang *panai'* memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Bugis yang sulit terpisahkan dengan filosofi kehidupan masyarakat karena tradisi ini sangat erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce* salah satu budaya suku Bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dahulu pada masyarakat suku Bugis. Tradisi pernikahan suku Bugis melalui sejumlah tahapan yang begitu panjang termasuk untuk menemukan kesepakatan uang *panai'*, tapi proses tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Salah satu tahapan yang penting yaitu penentuan uang *panai'* lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan.²

Uang *panai'* ini bisa juga diartikan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang *panai'* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.³

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1766.

²Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai'* Dalam Perspektif Budaya *Siri'*", *Yaqzhan* 6, Nomor 2 (2020): h. 218.

³Ehlisa, "Uang *Pannai'* dalam Perspektif Syari'at Islam", *Skripsi* (Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 52.

Dari sini juga bisa dilihat keseriusan seorang laki-laki jika ingin meminang seorang wanita yang akan dinikahinya karena uang *panai*' merupakan kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang harus diberikan kepada keluarga perempuan pada saat prosesi lamaran karena tujuan dari uang *panai*' digunakan untuk biaya pernikahan yang dilangsungkan di rumah mempelai wanita.

Secara sederhana, uang *panai*' atau *dui' menre'* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang *panai*' tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan. Uang *panai*' memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang *panai*' terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pelamaran. Pemberian uang *panai*' adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panai*' berarti tidak ada pernikahan.¹

B. Sejarah Munculnya Uang *Panai*'

Jika melihat kepada *filosofi* atau asal usul diterapkannya uang *panai*' sebagai salah satu syarat untuk bisa melangsungkan pernikahan dalam adat suku Bugis atau Makassar, maka akan ditemukan beberapa versi pandangan sejarah yang berbeda antar satu sumber dengan sumber yang lainnya. Di sini peneliti mencoba untuk mengumpulkannya berdasarkan pada data penelitian sebelumnya, berikut rinciannya:

¹Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai*' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Al-Qisthi* 10, No. 2 (2020): h. 119.

1. Sejarah Uang *Panai* di kerajaan Gowa Tallo

Sejarah uang *panai* berawal dari zaman kerajaan Gowa Tallo adanya uang *panai* merupakan bentuk bentuk prestise pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan cara menguji kesungguhannya apakah mampu memberi kemakmuran, kesejahteraan bagi calon istri dan keturunannya kelak. Uang *panai* merupakan benteng bagi perempuan Bugis agar pihak laki-laki tidak asal sembarang ingin menikahi perempuan Bugis.²

2. Sejarah uang *panai* dampak dari penjajahan Belanda.

Sejarah uang *panai* berawal dari apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Orang Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang dia inginkan, setelah menikah dia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti ini membekas di suku Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki sehingga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan Bugis Makassar tidak berarti.

Budaya itu berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang wanita dari keluarga bangsawan, pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan wanita lainnya sehingga pihak keluarga wanita, meminta bukti keseriusan pada laki-laki atas niatnya datang melamar.

Pada saat itu orang tua wanita yang akan dilamar mengisyaratkan kepada laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya, pihak laki-laki harus menyediakan

²Nur Azima Aziz dan Puji Lestari, M.Hum, "Pergeseran Makna Budaya Uang *Panai* Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinne, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)", *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (t.d) h. 10.

mahar yang telah di tentukan. Mahar yang diajukan sangatlah berat bagi pihak laki-laki harus menyediakan uang *panai*'nya dan mahar dengan jumlah yang tinggi.³

Sejarah uang *panai*' yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang *panai*'.⁴

Uang *panai*' jika dilihat dari segi sejarahnya memang adalah sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sekaligus menjadi simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan yang secara materialistik telah berjuang keras membesarkan anaknya hingga dewasa, bukan hanya uang yang dihabiskan namun perhatian dan segala bentuk perasaan orang tua terhadap anaknya. Pandangan transaksional dari kaum muda juga tidak tepat. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan yang tinggi dan menjaga *siri*' keluarga menjadi dasar sesungguhnya dari budaya uang *panai*'.⁵

C. Tahapan-Tahapan Penyerahan Uang *Panai*'.

Uang *panai*' atau uang belanja merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki dimana jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat strata sosial seorang wanita.

³Marini, "Uang *Panai*' dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan", *Skripsi* (Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018).

⁴Hajra Yansa, dkk., "Uang *Panai*' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA* 3, No. 2 (t.h): h. 529

⁵Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai*' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Al-Qisthi* 10, No. 2 (2020): h. 126.

Pemberian uang *panai'* terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana uang *panai'* yang terbilang wajib dibayarkan dapat dilakukan dua kali yaitu pada saat *leko' lombo* dan sisanya dapat dibayarkan pada saat akad nikah akan dilakukan.⁶

Bagi masyarakat Bugis uang *panai'* merupakan uang yang dipersiapkan untuk kebutuhan belanja di acara resepsi nantinya, sementara prosesi penyerahan uang *panai'* adalah melalui tahapan- tahapan berikut:

1. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan.
2. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, kemudian pihak keluarga dari perempuan mengintruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya guna bertemu pihak calon mempelai laki-laki dan mendiskusikan serta melakukan proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat berapa nominal yang disetujui.
3. Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, maka tahap berikutnya yaitu merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
4. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang *panai'* itu.⁷

Dui' menre'/dui' balanca (uang *panai'*/uang belanja) merupakan syarat yang mengikat dapat berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan *dui'*

⁶Ibrahim Kadir, "Uang Panai' dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi di KAB. Pangkep)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Sosial dan Ilmu Politik Univ. Bosowa Makassar, 2019), h. 13.

⁷Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama, "Pengelembungan Nilai Uang Panai' Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah", *Kalosara: Family Law Review* 2, No. 2 (2022), h. 213.

menre'/dui'balanca (uang *panai'*/uang belanja) adalah biaya yang menjadi sesuatu keharusan dari calon mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan dan orang tuanya dengan tujuan membiayai semua hal yang bersangkutan dengan prosesi pesta perkawinan. Jumlah uang belanja ditentukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu acara *massuro/madduta* (melamar) dan setelah lamaran diterima yang dipersaksikan ketika acara *mappettuada'* atau *mappasiarekeng* (mengikat dengan kuat) dan menyerahkan sebelum prosesi akad nikah dan pesta perkawinan. Akan tetapi, pada dasarnya penyerahan *dui' menre'/dui' balanca* (uang *panai'*/uang belanja) diserahkan pada saat kegiatan *mappettuada'* atau *mappasiarekeng*, sehingga kegiatan tersebut sering juga disebut *mappenre dui' balanca* (menaikkan uang belanja).⁸

D. Perbedaan Mahar dan Uang *Panai'*.

1. Pengertian Mahar

Mahar dapat diartikan secara bahasa adalah (*al-S|ada>q*) pemberian.⁹ Mahar juga berasal dari bahasa Arab merupakan kata benda yang berbentuk masdar (مهر) yang berasal dari فعل (kata kerja) مهرا - ماهر - مهرا, sedangkan jika digunakan dalam sebuah kalimat seperti مهره المرأة (dia (laki-laki) memberikan mahar kepada perempuan) atau جعل لها مهرا artinya (memberinya mahar).¹⁰ Sedangkan menurut istilah mahar dapat diartikan harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Penulis kitab *al-'In>ayah 'ala> Ha>misyi al-Fathi*

⁸Usman dan Kaharuddin, "Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale", *Jurnal khazanah Keagamaan* 10, No. 2 (2022), h. 433.

⁹Muhammad bin Makrim bin 'Ali Ibnu Manz}u>r, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Da>r S}a>dir, 1414 H), h. 184.

¹⁰Ibrahim Must}afa>, *al-Mu'jam al-Wasi>t*, Juz 2 (Mesir: Da>r al-Da'wah, t.th.), h. 889.

mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.¹¹

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.¹² Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.¹³

Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.¹⁴ Adapun hikmah diwajibkannya mahar menunjukkan pentingnya posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan, memberikan niat yang baik dengan maksud menggaulinya secara baik. Dengan adanya mahar seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.¹⁵

¹¹Ala>uddin, Abu> Bakar bin Mas'u>d al-Kisa>i>>, *Bada>I' al-S}ana>I' fi> Tarti>bi al-Syara>I'*, Juz 2 (t.t.p., t.p., t.th.), h. 287.

¹²Muhammad ibn Muha>mmad al-S}a>wi> al-Maliki, *al-Syarhu al- S}agir*, (t.t.p. : Maktabah Mus}tafa> al-Ba>bi> al-Halbi, 1372 H/1952 M), h. 422.

¹³Syamsuddi>n Muhammad bin Ahmad al-khati>b al-Syirbi>ni al-Sya>fi'i, *Mugni> al-Muhta>j ila> Ma'rifati Ma'a>ni> alfaz al-Minha>j*, Juz 4, (Cet. I; t.t.d. Dar al-Kitab al-'ilmiah, 1415 H/1994 M), h. 366.

¹⁴Mansu>r bin Yu>nus bin Idri>s al-Buhu>ti>, *Kassya>fu al-Qina>' 'an Matni al-iqna>'*, Juz 5, (Riyad: Maktabah al-Nas}ar al-hadi>s}ah, 1388 H/1968 M), h. 128.

¹⁵Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu>*, Juz 7, (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 253.

2. Penetapan Jumlah Mahar dan Uang *Panai*'

a. Penetapan Jumlah Mahar

Dalam penetapan jumlah ukuran mahar para fukaha sepakat bahwa tidak ada batasan paling tinggi untuk mahar, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Syarbi>ni dalam *mugni> al-muhta>j*.¹⁶ karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَبْرُورًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁷

Di dalam ayat di atas Allah Swt. tidak menyebutkan batasan maksimal jumlah mahar yang diberikan kepada seorang wanita yang ingin dinikahi. Namun besar atau kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya atau sewajarnya. Sedangkan mengenai standar paling rendah bagi mahar, maka para fukaha saling berbeda pendapat mengenai masalah ini, yang terbagi kepada tiga pendapat:

Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham,¹⁸ berdasarkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

لَا مَهْرَ أَقْلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.¹⁹

¹⁶Syamsuddi>n Muhammad bin Ahmad al-khati>b al-Syarbi>ni al-Sya>fi'i, *Mugni> al-Muhta>j ila> Ma'rifati Ma'a>ni> al-faz al-Minha>j*, Juz 4, (Cet. I; t.t.d. Dar al-Kitab al-'ilmiah, 1415 H/1994 M), h. 367.

¹⁷Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

¹⁸Ala>uddin, Abu> Bakar bin Mas'u>d al-Kisa>i>>, *Bada>I' al-S'ana>I' fi> Tarti>bi al-Syara>I'*, Juz 2 (t.t.p., t.p., t.th.), h. 275.

Artinya:

Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dirham atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan.²⁰ Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang atau hewan atau bangunan yang dibeli dengan legal dan bermanfaat menurut syari'at. Dalil mereka adalah, mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan maharnya jika dia menyetubuhi istrinya tersebut. Jika dia tidak menyetubuhi istrinya, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu sempurnakan mahar atau kamu batalkan pernikahan.

Mazhab Syafi'i²¹ dan Hanbali²² berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِائَةً يَدِيهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا (رواه الدارقطني وضعفه الأرنؤوط)²³

¹⁹Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Itha'fu al-Maharah bi al-fawa'id al-Mubtakarah min Atrafi al-'Asyarah*, Juz 11 (Cet. I; Madinah, Muajamma' al-Malik fahad Litiba'ati al-Mushaf al-Syari'f wa Markaz khidmati al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiah, 1415 H/1994 M), h. 457.

²⁰Muhammad ibn Muhammad al-Sayid al-Maliki, *al-Syarhu al-Saghir*, h. 423.

²¹Syamsuddi Muhammad bin Ahmad al-khatib al-Syirbi'ni al-Syafi'i, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'a'ni al-faz al-Minha*, Juz 4, h. 368.

²²Mansur bin Yunus bin Idri's al-Buhuti, *Kassya'fu al-Qina' an Matni al-iqna'*, Juz 5, h. 129.

²³Abu al-Hasan 'Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Juz 4, (Cet. 1; Beirut, Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 354. Dan Syuaib Al-Arna'ut, *al-Ta'liq al-Mugni ala al-Daruqutni*, Juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008 M), h.354.

Artinya:

Jika seorang laki-laki memberikan seorang perempuan mahar yang berupa makanan yang memenuhi tangannya, maka perempuan tersebut menjadi halal untuknya.

Sesungguhnya mahar adalah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri dan posisinya dan ukurannya sesuai dengan keridaan kedua belah pihak. Karena mahar adalah pengganti untuk menghalalkan perempuan, maka ukuran pengganti yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya.

b. Penetapan Jumlah Uang *Panai'*

Adapun standar jumlah uang *panai'* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar. Adapun kisaran jumlah uang *panai'* dimulai dari 25 juta, 30, 50 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah uang *panai'* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Terkadang karena tingginya uang *panai'* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang *panai'* yang dipatok, dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari.²⁴

Sedangkan yang biasa membedakan jumlah uang *panai'* seorang wanita itu dilihat dari status sosialnya yang dikaitkan dengan budaya *siri'napacace*. Seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri'* yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya uang *panai'*, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki

²⁴Andi Yusri, "Analisis Yuridis Tentang Uang *Panai'* (Studi Perbandingan Menurut Islam dan Hukum Adat bugis)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017), h. 46.

strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang *panai*' yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Uang *panai*' sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya:²⁵

a. Keturunan Bangsawan

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki uang *panai*' yang tinggi. Dalam masyarakat Desa 'Ara dikenal bangsawan dengan sebutan Puang, Andi dan Karaeng yang menandakan kebangsawannya.

b. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang *panai*'nya semakin tinggi pula begitupun sebaliknya. Di dalam penelitian Hajra Yansa dkk. tersebut dikatakan bahwa ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa uang *panai*' memiliki patokan harga. Tingkat SD harga uang *panai*'nya sekitar 20 juta, tingkat SMP 20-25 juta, tingkat SMA 30 juta, tingkat S1 50 juta ke atas, dan tingkat S2 100 juta keatas.

c. Status ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil. Masalah besarnya jumlah uang belanja yang dibutuhkan dalam pesta perkawinan.

d. Kondisi Fisik

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak

²⁵Hajra Yansa dkk, "Uang *Panai*' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA* 3, No. 2 (t.th.), h. 532-533

keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.

e. Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang *panai*' yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak.

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa tingginya uang *panai*' disebabkan karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya uang *panai*' sebagai berikut:²⁶

1. Biasanya orang tua dari pihak perempuan mematok harga yang tinggi dalam penentuan uang *panai*' dan mahar karena ingin mengukur seberapa cinta, kasih sayang dan pengerbonan laki-laki yang ingin menikahi anaknya.
2. Dilihat dari status sosial keluarga dari perempuan, apabila dia merupakan keturunan dari keluarga *Petta*, *daeng* ataupun bangsawan maka maharnya adalah ringgit dan uang *panai*'nya tinggi juga.
3. Dilihat dari tingkat pendidikan dari seorang wanita, apabila wanita memiliki latar belakang pendidikan sarjana maka uang *panai*' juga tinggi. Ini ditinjau dari perhitungan orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya sampai sarjana maka dari itu uang *panai*' harus juga tinggi.

²⁶Ehlisa, "Uang *Pannai*' dalam Perspektif Syari'at Islam", *Skripsi* (Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 62.

4. Biasanya juga melihat dari paras cantiknya dari wanita yang ingin dinikahi, apabila berkulit bening dan putih bersih maka itu juga menjadi faktor tingginya uang *panai*'.

5. Dan biasanya juga gengsi orang tua dari perempuan yang terlalu tinggi menyebabkan tingginya uang *panai*', dikarenakan orang tua perempuan yang punya gelar Hj. dan dari keluarga yang perekonomiannya diatas rata-rata maka itu menjadi salah satu faktor tingginya uang *panai*'. Uang *panai*' mengandung nilai sosial yang sangat memandang derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang *panai*'. Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang *panai*' yang merupakan budaya pernikahan. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan.

3. Pemberian Mahar dan Uang *Panai*'

a. Pemberian Mahar

Para Ulama fukaha membolehkan penangguhan dalam menyerahkan mahar, diantaranya:

1. Mazhab Hanafi²⁷ berpendapat, sah jika semua atau sebagian mahar dipercepat atau ditangguhkan sampai ke jangka waktu yang dekat atau yang jauh, dengan syarat jangan sampai penangguhan tersebut mencakup ketidaktahuan yang besar, dengan berkata, "aku nikahkan engkau dengan seribu sampai langit menurunkan hujan". Penangguhan seperti ini tidak sah akibat ketidaktahuan yang besar.

²⁷Ala>uddin, Abu> Bakar bin Mas'u>d al-Kisa>i>>, *Bada>i' al-S}ana>i' fi> Tarti>bi al-Syara>i'*, Juz 2 (t.t.p., t.p., t.th.), h. 288.

2. Mazhab Syafi'i²⁸ dan Hambali²⁹ membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui. Jika ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya, menurut mazhab Hanafi mahar ini sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mahar ini tidak sah, dan dia berhak mendapatkan mahar *mis'il*.
3. Mazhab Maliki³⁰ menyebutkan secara detail mengenai hukum penangguhan mahar, mereka berpendapat, jika mahar telah ditentukan ada di negara tersebut seperti rumah, pakaian, dan binatang, maka harus diserahkan kepada si perempuan atau walinya pada hari akad. Dan tidak boleh menangguhkannya di dalam akad. Kecuali jika mahar yang telah ditentukan tidak ada di negara tempat dilaksanakannya akad, maka sah pernikahan jika penerimaan mahar ditangguhkan dengan waktu yang dekat, yang biasanya tidak mengalami perubahan.³¹

b. Pemberian Uang *Panai'*

Dalam menyerahkan uang *panai'* kepada calon mempelai wanita tidak boleh ada penangguhan, karena uang *panai'* merupakan uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan. Tanpa uang *panai'* maka pernikahan tidak ada karena merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki.³² Berbeda dengan mahar yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

²⁸Syamsuddi>n Muhammad bin Ahmad al-khati>b al-Syirbi>ni al-Sya>fi'i, *Mugni> al-Muhta>j ila> Ma'rifati Ma'a>ni> al-faz al-Minha>j*, Juz 4, h. 397.

²⁹Mansu>r bin Yu>nus bin Idri>s al-Buhu>ti>, *Kassya>fu al-Qina>' 'an Matni al-iqna>'*, Juz 5, h. 178.

³⁰Muhammad ibn Muhammad al-S)a>wi> al-Maliki, *al-Syarhu al- S)agir*, h. 433.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu>*, Juz 7, (Cet. II; Damaskus; Da>r al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 277-278.

³²Rinaldi dkk, "Uang *Panai'* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)", *Jurnal Pendidikan* 10, No. 3 (2022), h. 367.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar dan uang *panai* memiliki posisi yang berbeda, mahar diberikan khusus kepada calon istri dan bentuknya berupa barang seperti (emas) atau benda bergerak lainnya. Sedangkan uang *panai* diperuntukkan untuk acara walimah atau resepsi pernikahan.



BAB III

UANG *PANAI'* DALAM PERSPEKTIF FIKIH *MUNA>KAHA>T*

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya tujuan diberikannya uang *panai'* adalah sebagai uang belanja untuk acara pernikahan atau biaya walimah. Melihat tujuan tersebut penting kiranya untuk diketahui tentang hubungan antara uang *panai'* dan biaya walimah. Dari analisis yang telah dilakukan ternyata didapati bahwasanya uang *panai'* adalah termasuk bagian dari sarana terselenggaranya walimah, maka hukum uang *panai'* dalam pandangan hukum Islam bisa di analisis dengan hukum biaya walimah sebagaimana kaidah yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.¹

Artinya:

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

Dan seperti yang diketahui bahwa uang *panai'* adalah masalah kontemporer yang tentu akan cukup sulit untuk mencari tahu bagaimana pandangan mazhab tentangnya. Maka salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui gambaran tentang pandangan ulama mazhab mengenai uang *panai'* adalah dengan cara menqiyaskanya dengan biaya walimah.

Sebelum masuk pembahasan biaya walimah menurut perspektif fikih *muna>kaha>t*, maka perlu kiranya dibahas terlebih dahulu makna walimah yang secara bahasa yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Mausu>'ah al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*:

¹Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad, *Mausu>'ah al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risa>lah, 1424 H./2003 M.) h.775.

طَعَامُ الْعُرْسِ أَوْ كُلُّ طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ وَغَيْرِهَا.²

Artinya:

Walimah secara bahasa dapat diartikan makanan yang disediakan untuk acara pernikahan, atau semua makanan yang disediakan untuk tamu undangan dan sejenisnya.

Adapun perspektif walimah menurut istilah fikih *muna>kaha>t* adalah

طَعَامُ الزَّوَافِ وَقِيلَ الْوَلِيمَةُ اسْمٌ لِكُلِّ طَعَامٍ وَالْعُرْسِ.³

Artinya:

Makanan pernikahan, atau bisa dikatakan istilah walimah adalah nama untuk setiap hidangan dalam pesta pernikahan.

Ini adalah definisi menurut mazhab Hanafi dan definisi yang serupa juga diriwayatkan oleh mazhab Maliki,⁴ mazhab Syafii⁵ dan mazhab Hambali.⁶

adapun rincian hukum walimah menurut perspektif fikih *muna>kaha>t* adalah sebagai berikut:

a. Hukum Walimah dalam Perspektif Mazhab Hanafi

Terkait permasalahan mengenai hukum walimah, maka ulama mazhab Hanafi memandang bahwa hukumnya sunah sebagaimana dinukil dalam kitab 'Umdah al-Qari Syarah Sahih al-Bukhari dimana al-Imam al-'Aini al-Hanafi berkata:

وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ فِي الْعُرْسِ سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.⁷

²Abu> T}a>hir Muhammad bin Ya'qu>b, *al-Qamu>s al-Muhit*, (Cet. VIII; Beirut: Muasasah al-Risalah, 1426 H./2005 M.), h. 25.

³Na>sir bin 'Abdu al-Sayyid Abi> al-Maka>rim Ibn 'Ali, *al-Mugrib*, (t.t.p. Da>r al-Kitab al-'Arabi>, t.th.), h. 498.

⁴Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Dasu>ki> al-Ma>liki>, *Ha>syiah al-Dasu>ki 'ala> al-Syarah al-Kabi>r*, Juz 2 (t.t.p. Dar al-Fikr, t.th.), h. 337.

⁵Ahmad bin Muhammad bin 'ali>, *al-Mas}a>bih al-Muni>r fi Gari>bi al-Syarah al-Kabi>r*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 672.

⁶Muhammad bin Abi> Abi al-Fath bin Abi> al-Fadl, *al-Mat}la' 'ala> Alfa>z} al-Muqni'*, (Cet. I; t.t.p. Maktabah al-Suwa>di, 1423 H./2003 M.), h. 399.

⁷Muhammad bin Ahmad bin Mu>sa bin Ahmad bin Husain, *'Umdah al-Qari Syarah Sahi>h al-Bukha>ri*, Juz 20 (Beirut: Da>r Ihya al-Turas} al-'Arabi, t.th.), h. 160.

Artinya:

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa walimah urus itu sunah bukan wajib.

b. Hukum Walimah dalam Perspektif Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki terdapat dua pendapat yang terkait dengan hukum walimah, pendapat yang pertama mengatakan hukumnya sunah, Ibn ‘Alisy menyebutkan bahwa pendapat ini dikemukakan oleh ‘Arafah al-Maziri dan Ibn Rusyd dan al-Khalil ia berkata dalam mukhtasarnya:

الْوَلِيمَةُ مَنُذُوبَةٌ.⁸

Artinya:

Hukum walimah adalah sunah.

Dan pendapat yang kedua mengatakan wajib, Ibn ‘Alisy menyebutkan bahwa pendapat ini dipilih oleh Ibn Sahal.⁹ Akan tetapi tidak sedikit dari Malikiyah yang melemahkan pendapat ini seperti al-Dasu>qi dalam *H}asyiyah*nya,¹⁰ dan al-Zurqani dalam syarahnya.¹¹

c. Hukum Walimah dalam Perspektif Mazhab Syafii

Imam al-Nawawi berkata berkaitan dengan hukum walimah bahwa menurut beliau hukum walimah ada dua pendapat atau sudut pandang. Pendapat pertama mengatakan bahwa walimah adalah wajib dilakukan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pesta pernikahan dianjurkan, seperti kurban dan pesta

⁸Khali>l bin Isha>q bin Mu>sa, *Mukhtas}ar al-‘Alla>mah Khali>l*, (Cet. I; Kairo: Da>r al-Hadis}, 1426 H./2000 M.), h. 110.

⁹Muhammad bin Ahmad ‘Alisy, *Minhaj al-Jali>l Syarah Mukhtas}ar Khali>l*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1404 H./1984 M.), h. 527.

¹⁰Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasu>ki> al-Ma>liki>, *Ha>syiah al-Dasu>ki ‘ala> al-Syarah al-Kabi>r*, Juz 2, h. 337.

¹¹‘Abdu al-Ba>qi> bin Yu>suf bin Ahmad al-Zurqa>ni> al-Mis}ri>, *Syarah al-Zurqa>ni ‘ala> Mukhtas}ar ‘Khali>l*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1422 H./2002 M.), h. 90.

lainnya.¹² Senada dengan pendapat al-Nawawi, Imam al-Syairazi mengatakan dalam kitab al-Muhazzab, beliau berkata adapun perjamuan pernikahan, pendapat ulama berbeda mengenai hal tersebut. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa itu adalah wajib, dan diantara mereka ada yang berkata perjamuan itu disunnahkan.¹³

d. Hukum Walimah dalam Perspektif Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali terdapat dua riwayat berkaitan dengan hukum walimah, Al-Mardawi menjelaskan, riwayat pertama: walimah hukumnya sunah, dan inilah yang muktamad dalam mazhab dan dipilih oleh mayoritas hanabilah.¹⁴ Riwayat kedua dihiyatkan oleh Ibnu 'Aqil: hukumnya wajib walau hanya dengan seekor domba.¹⁵

Secara umum dapat disimpulkan bahwa makna secara umum walimah adalah makanan yang dihidangkan untuk acara pernikahan, sehingga karena biaya walimah adalah sarana atau wasilah dari terlaksananya walimah, maka dapat diketahui pula perspektif fikih munakahat tentang biaya walimah yaitu uang acara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam acara pernikahan.

Adapun hukum walimah dapat disimpulkan ada dua yaitu; sunah dan wajib, maka mengikut hukum walimah, hukum biaya walimah bisa disimpulkan sama yakni sunah dan wajib. Untuk menguatkan hujah di atas, berikut landasan dalil para ulama yang digunakan dalam penentuan hukum tersebut.

¹²Abu> Zakaria Muhiyuddin Yahya> bin Syaraf al-Nawawi, *Raudatu al-Ta>libi>n wa 'Umdat al-Mufti>n*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1412 H/1991 M.), h. 333

¹³Abu> Isha>q Ibra>him bin 'Ali> bin Yu>suf al-Syairazi, *al-Muhazzab fi> fiqh al-Ima>m al-Sya>fi'i>*, Juz 2 (t.t.p. Da>r al-Kutub al-'Ilmi>h, t.th.), h. 476-477

¹⁴Abu> al-Hasan 'Ali bin Sulaima>n al-Mardawi>, *al-Ins}a>f fi> Ma'rifati al-Ra>jih min al-Khila>f*, Juz 8 (Cet. II; t.t.p. Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 316.

¹⁵Abu> al-Hasan 'Ali bin Sulaima>n al-Mardawi>, *al-Ins}a>f fi> Ma'rifati al-Ra>jih min al-Khila>f*, Juz 8, h. 317.

Ulama yang menghukumi walimah (masuk di dalamnya biaya walimah) sunah berdalil dengan hadis ‘Abdurrahman bin Auf ra.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَوْفِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.¹⁶

Artinya:

‘Abdu al-Rahman berkata, Rasulullah saw. bersabda kepadaku: laksanakanlah walimah walau hanya dengan seekor domba.

Dalam hadis di atas terdapat perintah Rasulullah saw. untuk melaksanakan (mengeluarkan biaya) walimah walaupun dengan seekor domba, namun perintah tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk melaksanakan walimah (atau mengeluarkan biaya untuk walimah). Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. bahwasanya tidak ada kewajiban atas harta kecuali zakat.

Juga hadis Fatimah binti Qais ra.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه ابن ماجه وضعفه الألباني).¹⁷

Artinya:

Dari Fatimah binti Qais, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak ada kewajiban atas harta kecuali zakat.

Dari hadis di atas jika dikaitkan dengan walimah (atau mengeluarkan biaya untuk walimah), maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukumnya sunah, karena tidak ada kewajiban atas harta kecuali zakat.

Sedangkan landasan dalil ulama yang menghukumi bahwa walimah (atau mengeluarkan biaya untuk walimah) itu wajib, yang pertama sama dengan hadis

¹⁶Abu> ‘Abdillah Muhammad bin Isma>’il bin Ibra>him bin al-Mugi>rah al-Bukha>ri, *S}ahi>h al-Bukha>ri*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Da>r T}u>q al-Naja>h, 1422 H.), h. 31.

¹⁷Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Yazid>d al-Qazwi>ni>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz 1 (t.t.p. Da>r al-Kita>b al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 570. Dan Abu> ‘Abdu al-Rah}ma>n Muhammad Na>s}iruddi>n al-Alba>ni>, *Silsilah al-Ah}adi>s} al-D}a’i>f wa al-Maudu>’ah wa As}aruha al-Sayyi>u fi al-Ummah*, Juz 9, (Riyad, Dar al-Ma’rifah, 1412 H/1992 M), h. 371.

yang digunakan para ulama yang menghukumi walimah (atau mengeluarkan biaya untuk walimah) itu sunah yakni hadis ‘Abdurahman bin Auf ra.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَوْفِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.¹⁸

Artinya:

‘Abdu al-Rahman berkata, Rasulullah saw. bersabda kepadaku: laksanakanlah walimah walau hanya dengan seekor domba.

Dari hadis di atas terdapat perintah dari Rasulullah saw. untuk melaksanakan walimah (atau mengeluarkan biaya untuk walimah) walaupun dengan seekor domba (atau biaya senilai seekor domba). Menurut ulama yang menghukumi wajibnya walimah mengatakan dalam dalil tersebut terdapat sebuah perintah, dan perintah mengandung sebuah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوَجُوبَ.¹⁹

Artinya:

Perintah itu mengandung sebuah kewajiban.

Dalam hadis lain juga disebutkan tentang wajib melaksanakan (mengeluarkan biaya) walimah dalam sebuah pernikahan, Rasulullah saw. bersabda:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ.²⁰

Artinya:

Ketika Ali ra. meminang Fatimah, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya harus ada walimah bagi pengantin.

¹⁸Abu> ‘Abdillah Muhammad bin Isma>’il bin Ibra>him bin al-Mugi>rah al-Bukha>ri, *Sjahi>h al-Bukha>ri*, Juz 7, h. 31.

¹⁹Muhammad Mut>afa> al-Zuhaili>, *al-Waji>z fi> Us>ju>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, Juz 2 (Cet. II, Suria: Dar al-Khair, 1427 H/2006 M.), h. 135.

²⁰Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 36 (Cet. I; t.t.p. : Muassah al-Risalah, 1421 H/2001 M.), h. 143.

Dalam hadis di atas terdapat penekanan bahwasanya melaksanakan walimah (atau mengeluarkan biaya untuk walimah) adalah sebuah kewajiban.

Dari pemaparan terkait biaya walimah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif empat mazhab, uang *panai*' dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uang *Panai*' Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Hanafi.

Dalam mazhab Hanafi telah dijelaskan bahwa biaya walimah adalah uang makanan pernikahan, atau bisa dikatakan istilah walimah yang lebih dikenal adalah nama untuk setiap hidangan dalam pesta pernikahan. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka seharusnya uang *panai*' menurut mazhab Hanafi bisa dimungkinkan untuk dimaknai sebagai uang (yang diberikan) untuk keperluan acara pernikahan seperti makanan dan lain lain.

Kemudian terkait hukum biaya walimah menurut mazhab Hanafi telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya adalah sunah, Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka seharusnya hukum uang *panai*' berdasarkan analisis hukum biaya walimah menurut mazhab Hanafi adalah sunah.

b. Uang *Panai*' Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki telah dijelaskan bahwa biaya walimah adalah uang hidangan yang disediakan secara khusus pada saat walimah urusy oleh suami baik dalam keadaan safar (bepergian) maupun pada saat muqim (berada di rumah). Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan

tujuan perbuatannya, maka uang *panai'* menurut mazhab Maliki bisa dimungkinkan untuk diartikan sebagai uang (yang diberikan) oleh suami untuk keperluan makanan yang secara khusus disediakan pada saat acara walimah urusy.

Kemudian terkait hukum biaya walimah menurut mazhab Maliki telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah wajib, dan pendapat yang kedua adalah sunah. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka seharusnya hukum uang *panai'* berdasarkan analisis hukum biaya walimah menurut mazhab Maliki ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah wajib, dan pendapat yang kedua adalah sunah.

c. Uang *Panai'* Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii telah dijelaskan bahwa biaya walimah adalah setiap makanan yang disajikan untuk pertemuan atau perkumpulan. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka uang *panai'* menurut mazhab Syafii bisa dimungkinkan untuk diartikan sebagai uang (yang diberikan) guna keperluan sarana seperti makanan yang disajikan untuk pertemuan atau perkumpulan.

Kemudian terkait hukum biaya walimah menurut mazhab Syafii telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah sunah, dan pendapat yang kedua adalah wajib. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka seharusnya hukum uang *panai'* berdasarkan analisis hukum biaya walimah menurut mazhab Syafii ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah sunah, dan pendapat yang kedua adalah wajib.

d. Uang *Panai*’ Berdasarkan Analisis Hukum Biaya Walimah Menurut Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali telah dijelaskan bahwa biaya walimah adalah makanan yang disajikan untuk manusia dalam rangka perayaan. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka uang *panai*’ menurut mazhab Hambali bisa dimungkinkan untuk diartikan sebagai uang (yang diberikan) untuk keperluan makanan yang disajikan untuk manusia dalam rangka perayaan.

Kemudian terkait hukum biaya walimah menurut mazhab Hambali telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya ada dua riwayat: riwayat pertama hukumnya sunah, dan inilah yang muktamad dalam mazhab dan dipilih oleh mayoritas hanabilah, Riwayat kedua dipaparkan oleh Ibnu ‘Aqil: hukumnya wajib walau hanya dengan seekor domba. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka seharusnya hukum uang *panai*’ berdasarkan analisis hukum biaya walimah menurut mazhab Hambali ada dua riwayat: riwayat pertama hukumnya sunah, dan inilah yang muktamad dalam mazhab dan dipilih oleh mayoritas Hanabilah, Riwayat kedua dipaparkan oleh Ibnu ‘Aqil: hukumnya wajib walau hanya dengan seekor domba.

Berdasarkan analisis tentang keterkaitan uang *panai*’ dengan biaya walimah menurut perspektif empat mazhab, peneliti mengambil kesimpulan bahwa persamaan di atas tidak sesuai sebagaimana realita yang terjadi di kebanyakan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar, di mana uang *panai*’ bukan hanya dimaknai sekedar uang yang digunakan untuk acara atau biaya walimah saja, tapi dalam beberapa kasus banyak keluarga dari wanita juga memaknai uang *panai*’ dalam bentuk aset, oleh karenanya tak sedikit dari pihak keluarga perempuan pada saat peminangan mempersyaratkan diluar dari uang

panai’ seperti tanah, rumah dan kendaraan, bahkan adapula seorang ayah dari wanita meminta pemberian khusus atas dirinya dari calon mempelai laki-laki maka itu bisa diibaratkan sebagai jual beli di mana seorang ayah menjual putrinya kepada seorang laki-laki. Sehingga dengan hal ini uang *panai* tidak bisa disamakan makna dan hukumnya dengan biaya walimah.

Kesimpulan peneliti ini juga dikuatkan dengan pendapat ulama kontemporer seperti syekh al-Utsaimin yang di mana beliau berpendapat bahwa jika ada pemberian (yang diminta secara khusus dan bukan untuk pembiayaan walimah) di luar daripada mahar dalam pernikahan maka hukumnya haram²¹, maka jelas jika yang terjadi adalah bahwa masyarakat memaknai uang *panai* bukan hanya sekedar uang tapi juga masuk di dalamnya aset seperti tanah, rumah atau kendaraan maka pemaknaan seperti ini berdasarkan pendapat al-utsaimin di atas membuat uang *panai*’ menjadi haram. Tapi jika pemaknaan uang *panai*’ yang dimaksud adalah uang yang khusus diberikan untuk acara walimah saja maka ini boleh dan analisis sebelumnya tentang uang *panai*’ berdasarkan perspektif empat mazhab menjadi tepat.

²¹Binothaimeen, Hukmu al-‘A>da>t Allati> Fi>ha> Isra>f Fi> Taka>li>fi> al-Zawa>j, *Situs Online Resmi* <http://binothaimeen.net/content/396> (17 Juli 2023).

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM UANG *PANAI'* DALAM FIKIH

MUNAKAHAT DAN FATWA MUI SUL-SEL NOMOR 2 TAHUN 2022

A. Analisis Uang Panai' dalam Perspektif Fatwa MUI Sul-Sel No.2 tahun 2022.

1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sul-Sel

Majelis Permusyawaratan Ulama (MUI), merupakan sebuah lembaga atau organisasi keislaman yang berfungsi sebagai pemersatu umat Islam serta memberikan nasehat hukum dan fatwa dalam bidang hukum Islam.¹ MUI merupakan suatu lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia, untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan Tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.²

2. Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022 tentang Uang Panai'.

Berkaitan dengan fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022 tentang uang *panai'*, ada beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat menyebabkan fatwa ini dikeluarkan, diantaranya:³

¹Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 63

²Susi Fajriana, "Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-AID (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS. Dilihat dari Sudut Mas}lahah)", *Skripsi* (Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniri Darussalam, 2017), h. 52.

³Ilham Mangenre, "Inilah Fatwa Uang *Panai'* MUI Sul-Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan", *Inilah Fatwa Uang Panai MUI Sulsel - MUI Sul Sel, Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan*, <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (13-juni-2023).

- a. Terjadinya pergeseran budaya uang *panai*' yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
- b. Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapat uang *panai*' yang setinggi-tingginya;
- c. Menjadikan uang *panai*' yang derajatnya sebagai pelengkap (*tahsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*d}aru>riat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
- d. Menjadikan uang *panai*' sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
- e. Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi uang *panai*';
- f. Terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidakmampuan untuk menikah karena tingginya uang *panai*'.
- g. Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi uang *panai*'.
- h. Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidakmampuan untuk memenuhi uang *panai*'.
- i. Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stres dan kecemasan karena tingginya uang *panai*'.

Dari beberapa realitas di atas yang terjadi di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, dapat kita ketahui bahwa dampak dari tingginya jumlah uang *panai*' dapat menyebabkan banyak hal negatif yang akan terjadi baik itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak wanita. Meskipun demikian bukan berarti tradisi uang *panai*' di kalangan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan harus

dihilangkan karena itu bisa dikatakan sudah mendarah daging, akan tetapi alangkah bagusnya jika tradisi tersebut dikembalikan ke nilai dan tujuan awal munculnya uang *panai*' tersebut.

3. Dalil dan Metode Istinbat Hukum yang Digunakan oleh MUI Sul-Sel dalam Mengeluarkan Fatwa Tentang Uang *Panai*'.

Dalam menetapkan fatwa tentang uang *panai*', penulis mendapatkan tiga dalil utama yang digunakan oleh MUI Sul-Sel. Dalil dari Al-Qur'an, hadis dan beberapa kaidah usul dan kaidah fikih. Adapun bunyi dari masing-masing dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt., antara lain:

1. Q.S al-Baqarah/2: 185. dan Q.S al-Maidah/5: 6 Tentang memudahkan dalam kehidupan.

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan.¹

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menyulitkan kamu.²

Kedua ayat di atas menunjukkan hendaknya dalam tiap urusan, terkhusus persoalan muamalah antara sesama muslim, senantiasa berdasarkan asas kemudahan. Sehingga dalam menentukan uang *panai*' harus sesuai kemampuan pihak laki-laki tanpa memberatkan sedikitpun.

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 28.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 108.

2. Q.S. al-Baqarah/2: 195 dan Q.S. al-Qasas/28: 77 tentang perintah berbuat baik

وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Terjemahnya:

Dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.⁴

Dari kedua ayat di atas dipahami bahwa Allah Swt. telah memperlakukan hamba-hambanya dengan sebaik-baik perlakuan. Oleh karena itu, hendaknya manusia juga berbuat baik kepada sesama. Sehingga dalam menentukan uang *panai*' senantiasa memberi kemudahan kepada pihak laki-laki.

3. Q.S. al-Rum/30: 21 tentang pernikahan menghadirkan ketenteraman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Dalam mengarungi rumah tangga, tentu sepasang suami istri menghendaki ketenteraman dan rasa nyaman di antara mereka. Adapun uang *panai*' yang berlebihan kerap memunculkan beban utang yang harus ditanggung oleh suami,

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 30.

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 394.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 406.

sehingga kebutuhan hidup yang lainnya menjadi terbengkalai dan memicu percekocokan antara suami dan istri.

4. Q.S. al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agar tercapai keberkahan hidup

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁶

Ayat di atas berisi tentang perintah untuk menyegerakan pernikahan bagi kalangan pemuda yang bujang, agar mereka tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Sedangkan uang *panai* yang di luar batas kemampuan menjadi penghalang disegerakannya pernikahan.

5. Q.S. al-Nisa/4: 21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.⁷

Ayat di atas adalah dalil yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang dilandasi dengan komitmen yang kuat.

6. Q.S. al-Isra/17: 70 tentang memanusiaikan manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 354.

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 81.

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁸

Ayat di atas menunjukkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. adapun fenomena saat ini tingginya uang *panai*’ ditentukan berdasarkan tingkatan riwayat pendidikan seseorang sehingga terkesan mirip praktek jual-beli manusia.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا نَفْسُهُنَّ خَلَقَ فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹

Biaya pernikahan hendaknya diserahkan dengan penuh kerelaan dan perasaan yang tenang, sehingga jumlah kadarnya ditentukan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki.

8. Q.S al-A’raf/7: 199. Tentang adat bisa dijadikan rujukan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.¹⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya hukum adat menjadi patokan sebuah masyarakat apabila mengarah kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan.

⁸Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 289.

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 77.

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 176.

9. Q.S. al-Baqarah/2: 270 tentang menginfakkan sebagian harta

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ .

Terjemahnya:

Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun.¹¹

Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk berinfaq di jalan Allah, dalam hal ini hendaknya kelebihan uang *panai* diserahkan kepada golongan yang membutuhkan agar manfaatnya dirasakan oleh kalangan yang luas.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ¹²

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya”.

Nabi saw. juga bersabda di dalam hadis lainnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹³

Artinya:

Dari ‘Abdullah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada kami: wahai para pemuda-pemudi! Barang siapa diantara kalian berkemampuan

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 46.

¹²Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Yazid> al-Qazawaini>, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz 1 (t.t.p. Da>r al-Kita>b al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 592.

¹³Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri, *al-Musnad al-S>hah>h al-Mukhtasar Binaqli al-‘Adl ‘Ani al-‘Adl ila> Rasu>lullillah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Da>r Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 1019.

untuk menikah, maka menikahlah, karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.

Kedua hadis tersebut berisi tentang perintah untuk menyegerakan pernikahan bagi orang yang sudah mapan dari segi fisik dan finansial.

2. Tentang memudahkan dalam pernikahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. رواه البخاري¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah agama ini dipersulit melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka berlakulah pertengahan, berusahalah mendekati yang paling sempurna, bergembiralah serta manfaatkanlah waktu pagi, sore dan sedikit waktu di akhir malam.

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْقِرُوا. رواه البخاري¹⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw, bersabda: mudahkanlah dan jangan engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. رواه أحمد¹⁶

Artinya:

Dari Umamah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda ...”Aku diutus dengan membawa agama yang lurus.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ بَيْنِ الْمَرْأَةِ تَبْسِيرُ خَطْبَتِهَا، وَتَبْسِيرُ صَدَاقِهَا وَتَبْسِيرُ رَحْمَتِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ¹⁷

¹⁴Muhammad bin Isma'îl Abu 'Abdillâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Musnad al-Sahîh al-Mukhtasar min Umu'ri Rasûlillâh 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya'mihi Sahîh al-Bukhârî*, Juz 1 (Cet. I, t.t.p. Dar Tauqu al-Najjah, 1422 H.), h. 17.

¹⁵Muhammad bin Isma'îl Abu 'Abdillâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Musnad al-Sahîh al-Mukhtasar min Umu'ri Rasûlillâh 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya'mihi Sahîh al-Bukhârî*, Juz 8, h. 30.

¹⁶Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 36 (Cet. I; t.t.p. : Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.), h. 624.

Artinya:

Dari 'Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁸

Artinya:

Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم¹⁹

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing"

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بَتَمَرٍ وَ سَوِيْقٍ. الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ²⁰

Artinya:

Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung).

Hadis-hadis di atas berisi tentang perintah untuk memudahkan proses pernikahan kedua mempelai, dari segi mahar, uang *panai*, prosesi adat, dan sebagainya.

¹⁷Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 41, h. 77.

¹⁸Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyas bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 2 (Beirut: Maktabah al-'Asriah, t.th.), h.238.

¹⁹Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri, *al-Musnad al-Sjahi>h al-Mukhtasar Binaqli al-'Adl 'Ani al-'Adl ila> Rasu>lullillah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2, h. 1042.

²⁰Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 19, h. 133.

3. Tentang standar minimal biaya walimah (pesta pernikahan).

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثْقَلُ صَدَقَةُ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عِلْقَ الْقَرْبَةِ. رواه ابن ماجه ²¹

Artinya:

Umar ibn al-Khatthab berkata, “Sungguh, jangan kalian memberikan mahar yang terlalu mahal kepada perempuan! Jika perbuatan itu membawa kemuliaan di dunia dan menambah ketakwaan kepada Allah Swt. maka Rasulullah yang paling berhak atas itu semua. Padahal beliau tidak pernah memberi mahar kepada istri-istri beliau lebih dari 12 uqiyah (1 uqiyah = 40 dirham). Demikian pula mahar yang diterima oleh putri-putri beliau.

Perkataan Umar bin Khattab di atas adalah penjelasan mengenai jumlah ideal mahar yang dibebankan kepada pihak laki-laki, yaitu tidak memberatkan dan tidak pula menurunkan derajat perempuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُمَهُ فَرَوْحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رواه الترمذي ²²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: apabila ada yang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agamanya dan akhlaknya, maka nikahlah, jika tidak, akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata.

Hadis ini merupakan patokan bahwasanya agama dan akhlak seseorang adalah tolak ukur ideal calon mempelai. Oleh karena itu, sepatutnya seorang wanita tidak menolak pinangan dari laki-laki yang baik akhlak dan agamanya.

c. Kaidah usuliyah dan fiqhiyah.

²¹Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawini, *Sunan Ibu Majah*, Juz 1, h. 607.

²²Muhammad bin ‘Isa bin saurah bin Mu>sa bin al-Dahha>k al-Tirmizi Abu> ‘I>sa, *al-Ja>mi’ al-Kabi>r Sunan al-Tirmizi*, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Garbi al-Isla>mi>, 1998 M.), h. 385

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ²³

Artinya:

Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ²⁴

Artinya:

Sesuatu yang di anggap baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun dianggap baik.

Berdasarkan kedua kaidah di atas, dipahami bahwasanya hukum adat bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat agama Islam.

Dari semua dalil yang dicantumkan MUI Sul-Sel dalam fatwanya tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang uang *panai*’, karena uang *panai*’ sendiri merupakan bagian dari adat atau tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian dalil-dalil tersebut bisa dijadikan sandaran dalam menentukan sebuah hukum atau fatwa berkaitan dengan uang *panai*’ itu sendiri. Dengan demikian MUI Sul-Sel memutuskan dan menetapkan ketentuan hukum tentang uang *panai*’. Adapun ketentuan hukum uang *panai*’ sebagai berikut:²⁵

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Uang *panai*’ adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syari’ah;
2. Prinsip syari’ah dalam uang *panai*’ adalah:
 - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki
 - b. Memuliakan wanita

²³Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad Abu> al-Ha>ris\, *al-Waji>z fi I>da>hi Qawa>’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risa>lah al-‘A>lamiyah, 1416 H./1996 M.), h. 270.

²⁴Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad Abu> al-Ha>ris\, *al-Waji>z fi I>da>hi Qawa>’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 270.

²⁵Ilham Mangenre, “Inilah Fatwa Uang *Panai*’ MUI Sul-Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan”, Inilah Fatwa Uang Panai MUI Sulsel - MUI Sul Sel, *Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan*, <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (13-juni-2023).

- c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif
- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi

Kedua: Rekomendasi

1. Untuk keberkahan uang *panai'*, dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi.
2. Hendaknya uang *panai'* tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan.
3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta hedonis.

Dari beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan jumlah uang *panai'* hendaknya disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan disepakati secara kekeluargaan dengan melihat kondisi calon suami sehingga tidak ada unsur memberatkan dan juga menghindari unsur berlebih-lebihan.

B. Studi Komparasi Antara Fikih Muna>kaha>t dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 tahun 2022 Tentang Uang Panai'.

Istilah uang *Panai'* pada dasarnya tidak dikenal dalam fikih munakahat karena uang *panai'* tersebut merupakan masalah kontemporer yang baru muncul di masa zaman kerajaan Gowa Tallo²⁶ dan penjajahan Belanda²⁷, Juga hanya ada

²⁶Nur Azima Aziz dan Puji Lestari, M.Hum, "Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinne, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)", *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (t.d) h. 10.

²⁷Marini, "Uang Panai' dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan", *Skripsi* (Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018).

dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan, Indonesia.

Pada awalnya uang *panai'* ini diterapkan guna untuk menghindarkan perempuan-perempuan suku Bugis dan Makassar dari kesewenang-wenangan para penjajah Belanda yang suka seenaknya menikahi perempuan-perempuan dari dua suku tersebut hanya untuk kesenangan biologisnya tanpa adanya komitmen.²⁸ Namun, lama-kelamaan hal tersebut justru menjadi adat kebiasaan masyarakat suku bugis Makassar yang berlanjut sampai sekarang.

Bedasarkan pemaparan sebelumnya, secara zahir tidak pada penjelasan yang *sarih* mengenai uang *panai'* dalam hukum Islam (fikih munakahat). Sehingga karena tidak adanya keterangan tersebut, maka perlu analisis yang mendalam untuk melihat bagaimana perspektif fikih munakahat (mencakup pandangan empat mazhab) mengenai uang *panai'* tersebut.

Di satu sisi uang *panai'* merupakan salah satu bagian dari sarana walimatul urasy yang sangat berpengaruh atas terselenggara atau tidaknya acara pernikahan dalam adat suku Bugis Makassar atau dengan kata lain uang *panai'* adalah biaya acara walimah yang harus dipenuhi pihak laki-laki pada saat peminangan, jika tidak, atau keluarga mempelai perempuan tidak sepakat, maka peminangan tersebut bisa saja ditolak dan rencana pernikahan menjadi batal.

Di sisi lain uang *panai'* juga bisa dikatakan sebagai hadiah. Menurut Lailan Nadiyah dalam analisis penelitiannya uang *panai'* pada dasarnya adalah hadiah, hadiah-hadiah ini sangat dianjurkan dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi. Akan tetapi, uang *panai'* tidak memiliki jaminan apabila setelah uang *panai'* tersebut diberikan perkawinan dibatalkan. Apabila dipadankan

²⁸Marini, "Uang Panai' dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan", *Skripsi* (Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018),

dengan istilah fikih, maka uang panai' dapat diartikan dengan hadiah-hadiah khitbah. Ada beberapa pendapat fikih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbahnya,²⁹ yaitu:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh memintanya kembali jika barangnya yang dihadiahkan masih ada dan utuh. Akan tetapi jika barangnya sudah rusak dan kualitasnya menurun, maka laki-laki penghitbah tersebut berhak memintanya.³⁰
- b. Sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak boleh meminta kembali, meskipun pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, kecuali ada syarat dan tradisi yang berlaku.³¹
- c. Jumhur mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa hadiah boleh diminta kembali apapun bentuknya. Jika hadiah itu berupa barang yang masih utuh, maka barang itu diminta kembali. Jika barangnya rusak, maka diminta kembali nilai harga barang tersebut. Hadiah tidak sama dengan hibah, karena bagi mereka salah satu syarat hibah adalah tanpa imbalan. Peminang yang memberi hadiah dalam pertunangan pada dasarnya mensyaratkan kekalnya akad. Jika akad itu tidak terlaksana, maka dia berhak memintanya kembali.³²
- d. Rafi'i dari kalangan mazhab Syafii, Ibnu Rusyd dari kalangan mazhab Maliki dan pendapat yang terpilih oleh Ibnu Taimiyah mengatakan jika

²⁹Lailan Nadiyah, "Tradisi Uang Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2021), h. 61-62.

³⁰Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abdurrahman al-Hanafi, *al-Da'ir al-Mukhtara Syarh al-Absar wa Ja'mi' al-Bihar*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2002 M), h. 567.

³¹Muhammad ibn Muhammad al-Sayid al-Maliki, *al-Syarhu al-Saghir*, (t.t.p. : Maktabah Mushtafa al-Ba'bi al-Halbi, 1372 H/1952 M), h. 317.

³²Usman ibn Muhammad Syat al-Dimyati al-Syafii, *I'atana al-Talaq ala Hil Alfa>d Fath al Mu'ini*, (Cet. I; t.p: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 168.

pembatalan pertunangan dari pihak peminang, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka peminang berhak memintanya kembali. Sebab, tujuan dibrikannya hadiah itu belum terlaksana.³³

Jika dianalisis dari perspektif fikih munakahat, uang *panai*’ jika dimaknai dengan pemberian hadiah, maka ini kurang sesuai dengan fakta penggunaan uang *panai*’ dalam acara pernikahan suku Bugis Makassar, karena dalam adat suku Bugis-Makassar uang *panai*’ merupakan uang acara yang diperuntukan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki atas pihak calon mempelai perempuan pada saat peminangan dan tidak ada jaminan bisa diminta kembali, sedangkan dalam fikih munakahat (hukum Islam) pemberian hadiah pada saat peminangan bukan merupakan syarat dan biasanya diperuntukan untuk individu bukan untuk acara.

Sedangkan jika uang *panai*’ dimaknai sebagai biaya walimah, maka sekilas ini lebih sesuai jika dilihat dari perspektif fikih *muna>kaha>t* (hukum Islam), karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa uang *panai*’ ini tujuannya adalah untuk walimah atau bisa dikatakan termasuk salah satu *wasail*/ sarana walimah, maka selama penggunaannya adalah benar-benar untuk uang acara walimah maka uang *panai*’ bisa dihukumi sama dengan biaya walimah. Sehingga dalam perspektif fikih *muna>kaha>t* uang *panai*’ dimungkinkan untuk dihukumi seperti halnya biaya walimah sebagaimana kaidah fikih:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.³⁴

³³Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim, *S}ahi>h Fiqih al-Sunah wa Adillatuhu> wa Taudih Mazhab al-Aimmah*, Juz 3 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.), h. 127.

³⁴Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad, *Mausu>’ah al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risa>lah, 1424 H./2003 M.) h.775.

Artinya:

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

Berikut hasil analisis hukum uang *panai*' menurut persepektif fikih *muna>kaha>t* (empat mazhab) yang dapat peneliti jadikan dasar sementara berdasarkan dari hasil penqiyasan terhadap hukum biaya walimah:

- a. Terkait biaya walimah menurut mazhab Hanafi telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya adalah sunah; Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka hukum uang *panai*' berdasarkan analisis biaya walimah menurut mazhab Hanafi adalah sunah.
- b. Terkait biaya walimah menurut mazhab Maliki telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah wajib, dan pendapat yang kedua adalah sunah. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka hukum uang *panai*' berdasarkan analisis biaya walimah menurut mazhab Maliki ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah wajib, dan pendapat yang kedua adalah sunah.
- c. Terkait biaya walimah menurut mazhab Syafii telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah sunah, dan pendapat yang kedua adalah wajib. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka hukum uang *panai*' berdasarkan analisis biaya walimah menurut mazhab Maliki ada dua pendapat, pendapat yang pertama adalah sunah, dan pendapat yang kedua adalah wajib.

- d. Terkait biaya walimah menurut mazhab Hambali telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukumnya ada dua riwayat: riwayat pertama hukumnya sunah, dan inilah yang muktamad dalam mazhab dan dipilih oleh mayoritas hanabilah, Riwayat kedua dipaparkan oleh Ibnu 'Aqil: hukumnya wajib walau hanya dengan seekor domba. Sehingga karena sarana dihukumi atau (bisa dikatakan) dimaknai sesuai dengan tujuan perbuatannya, maka hukum uang *panai*' berdasarkan analisis biaya walimah menurut mazhab Hambali ada dua riwayat: riwayat pertama hukumnya sunah, dan inilah yang muktamad dalam mazhab dan dipilih oleh mayoritas hanabilah, Riwayat kedua dipaparkan oleh Ibnu 'Aqil: hukumnya wajib walau hanya dengan seekor domba.

Jika dihukumi secara umum maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum biaya walimah menurut fikih *muna>kaha>t* (diantaranya mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) yaitu sunah, dan dalam kondisi tertentu bisa jadi dihukumi wajib sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka berdasarkan kaidah yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.³⁵

Artinya:

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

Dapat dipahami ketika uang *panai*' diqiyaskan kepada biaya walimah maka hukum dari uang *panai*' adalah sunah. Namun dari kalangan mazhab Maliki, Syafii dan Hambali ada yang berpendapat bahwa hukum walimah itu wajib. Dengan demikian, hukum dari biaya walimah itu wajib pula, dan jika

³⁵Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad, *Mausu>'ah al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risa>lah, 1424 H./2003 M.) h.775.

diqiyaskan dengan uang *panai*' maka hukum dari uang *panai*' berdasarkan analisis biaya walimah adalah wajib. Berdasarkan kaidah yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.³⁶

Artinya:

Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka diapun dihukumi wajib.

Terkait kadar minimal uang *panai*' menurut perspektif fikih munakahat berdasarkan penqiyasan atas kadar minimal biaya walimah adalah sebagai berikut:

1. Kadar minimal biaya walimah mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi menyimpulkan bahwa tidak ada batasan minimal untuk undangan atau perjamuan, disamping itu, sunah bisa tercapai hanya dengan memberi makan kepada siapa saja, bahkan dengan sedikit gandum.³⁷ Maka kadar minimal uang *panai*' berdasarkan analisis kadar minimal biaya walimah menurut mazhab Hanafi adalah tidak ada batas minimal.

2. Kadar minimal biaya walimah mazhab Maliki

Al-Dardi>r berkata biaya walimah itu tercapai dengan makanan apapun baik itu daging, buah kurma, buah zaitun, roti dan lain sebagainya.³⁸ Maka kadar minimal uang *panai*' berdasarkan analisis kadar minimal biaya walimah menurut mazhab Maliki adalah uang senilai harga makanan yang telah disebutkan di atas.

3. Kadar minimal biaya walimah mazhab Syafii

³⁶Muhammad S}idqi> Ibn Ah}mad Ibn Muhammad al-Bu>rnu>, *al-Waji>z fi Id}a>h Qawa>'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1 (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1416 H./1996 M.), h. 393.

³⁷Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 45 (Cet. 3; Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H.), h. 250.

³⁸Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Dasu>ki> al-Ma>liki>, *Ha>syiah al-Dasu>ki>'ala> al-Syarah al-Kabi>r*, Juz 2 (t.t.p. Dar al-Fikr, t.th.), h. 337.

Adapun kadar minimal biaya walimah Para ahli fikih berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal biaya walimah dan berlaku Sunnah dengan apa saja yang diberi makan, meskipun dengan dua mud gandum.³⁹ Syafiiyah berkata minimal biaya walimah adalah seekor kambing bagi orang yang mampu, dan bagi selainnya adalah sesuai kadar kemampuan.⁴⁰ Maka kadar minimal uang *panai*’ berdasarkan analisis kadar minimal biaya walimah menurut mazhab Syafii adalah uang senilai harga seekor kambing atau sesuai kadar kemampuan.

4. Kadar minimal biaya walimah mazhab Hambali

Disunnahkan agar jumlahnya tidak kurang dari seekor domba, Ibnu Qudamah dan Ibnu Abi ‘Umar berkata disunnahkan dengan seekor domba, Ibnu ‘Aqil berkata, Imam Ahmad ra. telah menyebutkan bahwa diwajibkan meskipun dengan seekor domba, al-Zarkasyi berkata, berkaitan dengan sabda Rasulullah saw., “meskipun hanya dengan seekor domba”. Domba di sini dimaksudkan ukuran minimal atau dengan sesuatu yang sedikit. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa boleh mengadakan walimah meskipun bukan dengan seekor domba. Dan dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lebih utama jika lebih banyak dari seekor domba, karena Rasulullah saw. hanya menjadikannya batasan minimal.⁴¹ Maka kadar minimal uang *panai*’ berdasarkan analisis kadar minimal biaya walimah menurut mazhab Hambali adalah uang senilai harga seekor kambing.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam terkait uang *panai*’ dalam perspektif fikih *munakahat* dan membandingkannya dengan realita yang ada di adat

³⁹Wizarah al-Auqaf wa al-Syuuun al-Islamiyyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 45, h. 250.

⁴⁰Wizarah al-Auqaf wa al-Syuuun al-Islamiyyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 45, h. 250.

⁴¹Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *al-Insya’ fi Ma’rifati al-Rajimin al-Khila’*, Juz 8 (Cet. 2; t.t.p. Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 317.

masyarakat Sulawesi Selatan, ternyata peneliti temukan adanya ketidak sesuaian jika uang *panai*’ disamakan makna dan hukumnya dengan biaya walimah, karena karena realita yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan seringkali uang *panai*’ dimaknai bukan hanya berbentuk uang tapi terkadang berbentuk aset. Namun jika uang *panai*’ yang dimaksud dimaknai hanya uang dan benar-benar digunakan untuk acara walimah maka uang *panai*’ menurut perspektif fikih munakahat di atas menjadi tepat.

Uang *panai*’ sudah dikenal sebagai salah satu adat dalam acara pernikahan suku Bugis-Makassar, maka dari perspektif DSN-MUI Sulawesi Selatan uang *panai*’ masuk ke dalam ranah ‘urf’ yang perlu kehatian-kehatian dalam menentukan akan bagaimana hukumnya. *Urf*’ bisa menjadi salah satu pijakan sebuah hukum, sebagaimana kaidah fikih kubra yang kelima:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.⁴²

Artinya:

Adat dapat dijadikan pijakan hukum.

Landasan dalil yang melatarbelakangi kaidah di atas adalah Q.S. Al-Nisa/4:19.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.⁴³

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.

Tentu tidak semua adat dapat dijadikan pijakan hukum, hanya adat-adat kebiasaan yang memenuhi syarat-syarat syar’i yang bisa menjadi pijakan hukum, berikut adalah syarat sebuah adat bisa dijadikan pijakan hukum sebagaimana yang telah

⁴²Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad Abu> al-Ha>ris\, *al-Waji>z fi I>da>hi Qawa>’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risa>lah al-‘A>lamiyah, 1416 H./1996 M.), h. 270.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 80.

dijelaskan di dalam kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tat}biqatiha fi Maza'hib al-'Arba'ah*:

إِنَّ الْقَاعِدَةَ تَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَةٌ كَانَتْ أَمْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكْمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يُنْصَ عَلَى خِلَافِهِ بِمُحْصُوصِهِ، فَلَوْ لَمْ يَرُدْ نَصٌّ يُخَالِفُهَا أَصْلًا، أَوْ وَرَدَ وَلَكِنْ عَامًّا، فَإِنَّ الْعَادَةَ تُعْتَبَرُ.⁴⁴

Artinya:

Kaidah tersebut berarti bahwasanya adat atau kebiasaan masyarakat baik itu umum di masyarakat tertentu bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syariat, dengan syarat kebiasaan tersebut tidak ada dinaskan dalam Al-Qur'an dan sunah, dan kebiasaan tersebut tidak menyelisihi keduanya, atau dia telah dinaskan akan tetapi bersifat umum, maka kebiasaan tersebut dianggap sebagai dalil.

Terkait uang *panai* jika dilihat dari mekanismenya, maka uang *panai* telah memenuhi syarat sebagai adat/*'urf* yang bisa menjadi pijakan hukum sebagaimana kriteria di atas. Ini terbukti dengan terbitnya Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*.

Berdasarkan Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022, maka MUI memutuskan bahwa uang *panai* termasuk adat yang telah menjadi pijakan hukum dalam masalah pernikahan suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dan hukum uang *panai* adalah mubah dengan mempertimbangkan syarat-syarat berikut ini:

1. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
2. Memuliakan wanita;
3. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
4. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;

⁴⁴Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tat}biqatiha fi Maza'hib al-'Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.), h. 298.

5. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Berdasarkan analisis peneliti hukum mubah yang dimaksud fatwa MUI atas uang *panai'* di atas adalah hukum asal uang *panai'*, karena melihat salah satu landasan dalil yang digunakan adalah kaidah fikih ⁴⁵(الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) yang artinya adat dapat dijadikan pijakan hukum. Sehingga dapat dikatakan ketetapan hukum uang *panai'* menurut fatwa MUI adalah dikembalikan kepada *urf'* masyarakat setempat (Sulawesi Selatan).

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas terkait uang *panai'* menurut persepektif fikih *muna>kaha>t* dan fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*, maka didapati adanya banyak kesamaan antara keduanya, namun di sisi lain juga terdapat perbedaan. Berikut adalah rinciannya:

- a. Pengertian uang *panai'*

Dari segi istilah, uang *panai'* menurut perspektif fikih *muna>kaha>t* diartikan sebagai sarana yang diperuntukan untuk acara pernikahan, ini didasarkan kepada pengqiyasan terhadap makna biaya walimah. Hal ini karena uang *panai'* adalah masalah kontemporer yang kasusnya belum ada di zaman salaf.

Dari segi istilah, uang *panai'* menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai'* dimaknai sebagaimana perspektif masyarakat yakni uang acara yang diberikan pihak mempelai laki-laki atas pihak mempelai perempuan sebagai persyaratan peminangan.

- b. Hukum uang *panai'*

⁴⁵Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad Abu> al-Ha>ris\, *al-Waji>z fi I>da>hi Qawa>'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risa>lah al-'A>lamiyah, 1416 H./1996 M.), h. 270.

Berdasarkan analisis hukum uang *panai*’ atas biaya walimah, menurut beberapa ulama dihukumi wajib, namun berdasarkan analisis lebih dalam uang *panai*’ tidak dapat ditentukan hukum pastinya menurut perspektif *muna>kaha>t* karena adanya perbedaan makna dengan realita di adat masyarakat Sulawesi Selatan. Yakni uang *panai*’ tidak bisa dihukumi secara mutlak tapi dilihat kasus per kasus, jika tujuannya untuk biaya walimah yang diberikan ke perempuan maka ini hukumnya wajib atau sunnah menurut pendapat para ulama, namun jika uang *panai*’ yang dibayarkan lebih dari sekedar biaya walimah, maka ini hukumnya haram.

Sedangkan menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*’ hukum uang *panai*’ adalah mubah secara asal, namun hukum mutlaknya dikembalikan pada ‘urf masyarakat Sulawesi Selatan .

c. Kadar minimal uang *panai*’

Berdasarkan analisis kadar minimal uang *panai*’ atas biaya walimah, maka menurut perspektif fikih *muna>kaha>t* kadar minimal uang *panai*’ adalah sebagai berikut.

1. Menurut mazhab Hanafi tidak ada batas minimal,
2. Menurut mazhab Maliki uang senilai bahan pokok makanan seperti makanan apapun baik itu daging, buah kurma, buah zaitun, roti dan lain sebagainya.
3. Menurut mazhab Syafii jika mampu maka uang senilai harga seekor kambing, apabila tidak, maka sesuai kadar kemampuan.
4. Menurut mazhab Hambali dianjurkan uang senilai harga seekor kambing.

Namun kembali berdasarkan analisis lebih dalam uang *panai* tidak dapat ditentukan kadar pastinya menurut perspektif *munakahat* karena adanya perbedaan makna dengan realita di adat masyarakat Sulawesi Selatan. Namun kembali jika uang *panai*’ yang dimaksud dimaknai hanya uang dan benar-benar

digunakan untuk acara walimah maka kadar uang *panai*’ bisa diqiyaskan dengan kadar biaya walimah sebagaimana penjelasan di atas.

Sedangkan menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*’, kadar minimal uang *panai*’ disesuaikan dengan standar ‘urf dan kesepakatan antar kedua belah pihak, dianjurkan dengan kadar yang tidak memberatkan pihak laki-laki.

Adapun pendapat peneliti terkait uang *panai*’ lebih condong kepada pendapat Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*’, yakni hukum uang *panai*’ adalah mubah secara asal namun hukum mutlaknya dikembalikan kepada ‘urf masyarakat. Dan, kadarnya sesuai kemampuan atau kesepakatan antar kedua belah pihak, karena lebih sesuai dengan realitas kondisi yang ada di masyarakat Bugis-Makassar provinsi Sulawesi Selatan dan lebih maslahat.

Adapun uang *panai*’ dalam perspektif *muna>kaha>t* berdasarkan analisis yang mendalam di atas menurut peneliti tidak sesuai, ini karena adanya perbedaan makna uang *panai*’ antara fikih *muna>kaha>t* dengan uang *panai*’ yang ada di adat masyarakat Sulawesi Selatan.

Untuk mempermudah gambaran tentang perbandingan antara uang *panai*’ menurut fatwa MUI nomor 2 tahun 2022 dengan uang *panai*’ menurut perspektif fikih *muna>kaha>t* berikut peneliti klasifikasikan perbandingan tersebut dalam tabel.

No	Aspek	Fikih <i>Muna>kaha>t</i>	Fatwa MUI Sul-Sel
----	-------	--------------------------------	-------------------

1	Pengertian uang <i>panai</i> '	Sarana yang diperuntukan untuk acara pernikahan, ini didasarkan kepada pengqiyasan terhadap makna biaya walimah	Uang acara yang diberikan pihak mempelai laki-laki atas pihak mempelai perempuan sebagai persyaratan peminangan.
2	Hukum uang <i>panai</i> '	Yakni uang <i>panai</i> ' tidak bisa dihukumi secara mutlak tapi dilihat kasus per kasus, jika tujuannya untuk biaya walimah yang diberikan ke perempuan maka ini hukumnya wajib atau sunnah menurut pendapat para ulama, namun jika uang <i>panai</i> ' yang dibayarkan lebih dari sekedar biaya walimah, maka ini hukumnya haram.	Uang <i>panai</i> ' adalah mubah secara asal, namun hukum mutlaknya dikembalikan pada 'urf masyarakat Sulawesi Selatan.
3	Kadar uang <i>panai</i> '	Uang <i>panai</i> ' tidak dapat ditentukan kadar pastinya menurut perspektif <i>muna>kaha>t</i> karena adanya perbedaan makna dengan realita di adat masyarakat Sulawesi Selatan. Namun kembali jika uang <i>panai</i> ' yang dimaksud dimaknai hanya uang dan benar-benar digunakan untuk acara walimah maka kadar uang <i>panai</i> ' bisa diqiyaskan dengan kadar biaya walimah sebagaimana penjelasan sebelumnya.	Kadar minimal uang <i>panai</i> ' disesuaikan dengan standar 'urf dan kesepakatan antar kedua belah pihak, dianjurkan dengan kadar yang tidak memberatkan pihak laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Uang *Panai* menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 hukumnya adalah mubah secara asal, namun hukum mutlaknya dikembalikan kepada 'urf masyarakat Sulawesi Selatan.
2. adapun dari sisi fikih *muna>kaha>t* uang *panai* tidak bisa dihukumi secara mutlak tapi dilihat kasus per kasus, jika tujuannya untuk biaya walimah yang diberikan ke perempuan maka ini hukumnya wajib atau sunnah menurut pendapat para ulama, namun jika uang *panai* yang dibayarkan lebih dari sekedar biaya walimah, maka ini hukumnya haram.
3. Perbandingan pandangan terkait uang *panai* antara perspektif fikih *muna>kaha>t* dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 yaitu terdapat kemiripan dari segi pengertian (yaitu biaya acara walimah), dan kadar minimal uang *panai* (yaitu sesuai kadar kemampuan atau dikembalikan kepada 'urf), begitupun terkait hukum yang terdapat perbedaan, dari sisi fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 uang *panai* dihukumi mubah secara asal dan hukum mutlaknya dikembalikan kepada 'urf.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut.

1. Sering didapati di masyarakat Bugis Makassar bahwa banyak masyarakat menganggap bahwa uang *panai* hukumnya adalah wajib dan mesti harus

dipenuhi sebagai syarat peminangan. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat kembali memaknai uang *panai*' dengan baik sehingga uang *panai*' ini tidak menjadi penghalang seseorang untuk menikah.

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi perangkat pemerintah di daerah yang penduduknya banyak suku Bugisnya, agar mengedukasi masyarakatnya terkait dengan uang *panai*' dengan bijaksana.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karim*.

Buku:

'Ala>uddin, Abu> Bakar bin Mas'u>d al-Kisa>i>>. *Bada>I' al-S}ana>I' fi> Tarti>bi al-Syara>I'*. Juz 2 t.d.

'Alisy, Muhammad bin Ahmad. *Minhaj al-Jali>l Syarah Mukhtas}ar Khali>l*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr. 1404 H./1984 M.

Abi> al-Fadl, Muhammad bin Abi> Abi al-Fath. *al-Mat}la' 'ala> Alfa>z} al-Muqni'*. Cet. I; t.t.p. Maktabah al-Suwa>di. 1423 H./2003 M.

Abi> al-Maka>rim, Na>sir bin 'Abdu al-Sayyid Ibn 'Ali. *al-Mugrib*. t.t.p. Da>r al-Kitab al-'Arabi>. t.th.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asyas bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. Juz 2. Beirut: Maktabah al-'Asriah, t.th..

Abu Malik, Kamal bin al-Sayyid Slaim. *Sahih Fiqih al-Sunah wa Adillatuhu wa Taudih Mazhab al-Aimmah*, t.d.

Abu> al-Ha>ris\, Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad. *al-Waji>z fi I>da>hi Qawa>'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risa>lah al-'A>lamiyah, 1416 H./1996 M.

Abu> al-Hasan, Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri. *al-Musnad al-S}ahi>h al-Mukhtasar Binaqli al-'Adl 'Ani al-'Adl ila> Rasu>lullillah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Juz 2. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.

Ahmad al-Zurqa>ni, 'Abdu al-Ba>qi> bin Yu>suf bin > al-Mis}ri>. *Syarah al-Zurqa>ni 'ala> Mukhtas}ar 'Khali>l*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-'Ilmiyyah. 1422 H./2002 M.

al-Buhu>ti, Mansu>r bin Yu>nus bin Idri>s>. *Kassya>fu al-Qina>' 'an Matni al-iqna>'*. Juz 5. Riyad: Maktabah al-Nas}ar al-hadi>s}ah. 1388 H/1968 M.

al-Bukha>ri Muhammad bin Isma>il Abu> 'Abdulla>h >. *S}ahi>h Al-Bukha>ri>.* juz 6 Cet. I; Beirut: Da>r T}auq al-Naja>h, 1442 H.

al-Dasu>ki>, Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Ma>liki>. *Ha>syiah al-Dasu>ki 'ala> al-Syarah al-Kabi>r*. Juz 2. t.t.p. Dar al-Fikr, t.th.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 28.

al-Dimyati>, 'Usman ibn Muhammad Syat}a> al-Syafii, *I'a>nah al-T}a>libi>n 'ala Hil Alfa>d} Fath al Mu'i>n*. Cet. I; t.p: Da>r al-Fikr, 1418 H/1997 M.

Edi Prawiro Cokro. Helmi Setyawan Muhammad Yusril. dan Pane Syafrial Fachri. *Studi Konparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK* Cet. I; Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.

Ibnu 'Abdil Bar, Abu> Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad. *al-Istiz}ka>r*. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-'Ilmiah, 1421 H/2000 M..

- Ibnu ‘Abdurrahman, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Hanafi. *al-Da>r al-Mukhta>r Syarh al-Absar wa Ja>mi>’ al-Biha>r*. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1423 H/2002 M.
- Ibnu ‘Ali, Ahmad bin Muhammad >. *al-Mas}a>bih al-Muni>r fi Gari>bi al-Syarah al-Kabi>r*. Juz 2 Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah. t.th.
- Ibnu Fana>khirsu, Syairawiyatun bin Syahrada>na bin Syairawiyatin. Abu> Syaja>’an al-Dailami al-Hamaza>ni>. al-Firda>us Bimas}uri al-Khita>bi. Juz 3. Cet. 1; Beirut, Dar al-Kitab al-‘Ilmiah. 1406 H/1986 M.
- Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, Abu> al-Fad}il Ahmad bin ‘Ali> bin Muhammad bin Ahmad. *Itha>fu al-Mahra bi al-fawa>idi al-Mubtakarah min Atra>fi al-‘Asyarah*. Juz 11. Cet. I; Madinah. Mujamma’ al-Malik fahad Litiba>’ati al-Mushaf al-Syari>f wa Markaz khidmati al-Sunnah wa al-Si>rah al-Nabawiah. 1415 H/1994 M.
- Ibnu Hambal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Juz 36. Cet. I; t.t.p. : Muassah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Ibnu Husain, Muhammad bin Ahmad bin Mu>sa bin Ahmad. ‘*Umdah al-Qari Syarah Sahi>h al-Bukha>ri*. Juz 20. Beirut: Da>r Ihya al-Turas} al-‘Arabi, t.th.
- Ibnu Ma>jah, Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Yazid>d al-Qazawaini>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz 1. t.t.p. Da>r al-Kita>b al-‘Arabiyyah, t.th.
- Ibnu Manz}u>r, Muhammad bin Makrim bin ‘Ali. *Lisa>n al-‘Arab*. Juz 5. Cet. III; Beirut: Da>r S}a>dir. 1414 H.
- Ibnu Mu>sa, Khali>l bin Isha>q. *Mukhtas}ar al-‘Alla>mah Khali>l*. Cet. I; Kairo: Da>r al-Hadis}. 1426 H./2000 M.
- Ibnu Sulaima>n, Abu> al-Hasan Nu>r al-Di>n ‘Ali bin Abi> Bakar. *Majmu’ al-Zawa>id wa Manba’ al-Fawa>id*, Juz 4. Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414 H./1994 M.
- Ibnu Qudamah, Abu> Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Hanbali> al-Maqdisi>, *al-Mugni> li ibn Quda>mah*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M.
- Ibnu Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qurthubi>. *Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id*. Kairo: Da>r al-Hadis}, 1425 H/ 2004 M..
- Ibnu Ya’qu>b, Abu> T}a>hir Muhammad. *al-Qamu>s al-Muhit*. Cet. VIII; Beirut: Muasasah al-Risalah. 1426 H./2005 M.
- al-Mardawi>, Abu> al-Hasan ‘Ali bin Sulaima>n. *al-Ins}a>f fi Ma’rifati al-Ra>jih min al-Khila>f*. Juz 8 . Cet. 2; t.t.p. Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th..
- Muhammad Fahmi dan Aripin Jaenal. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010.
- Must}afa, Ibrahim>. *al-Mu’jam al-Wasi>t*. Juz 2. Mesir: Da>r al-Da’wah. t.th.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Nasir Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.

- al-Nawawi>, Abu> Zakaria Muhiyuddin Yahya> bin Syarfu. *al-Majmu>' Syarah al-Muhaz}z}ab*. t.t.p.: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawi Abu> Zakaria> Muhiyuddi>n Yahya bin Syarfi >. *Al-Minhaju Syarhu S}ahi>hi Muslim*. Juz 9 Cet. II; Beirut: Da>r Ihya>a al- Tura>s| al- 'Arabi> 1392 M.
- al-Nawawi, Abu> Zakaria Muhiyuddin Yahya> bin Syaraf. *Raudatu al-Ta>libi>n wa 'Umdat al-Mufti>n*. Juz 7. Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islami. 1412 H/1991 M.
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA PUBLISHING, 1444 H/ 2022 M.
- Rasyid H. Sulaiman. *Fiqh al-Islam* Bandung: Sinar Baru Algesido. 2006.
- al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi> sahal. *al-Mabs}u>t*. Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M.
- al-S}a>wi, Muhammad ibn Muhammad > al-Maliki. *al-Syarhu al- S}agir*., t.t.p. : Maktabah Mus}tafa> al-Ba>bi> al-Halbi, 1372 H/1952 M.
- al-Syaira>zi, Abu> Isha>q Ibra>him bin 'Ali> bin Yu>suf. *al-Muhazzab fi> fiqh al-Ima>m al-Sya>fi'i>*. Juz 2. t.t.p. Da>r al-Kutub al-'Ilmia>h, t.th.
- al-Syirbi>ni, Syamsuddi>n Muhammad bin Ahmad al-Khati>b al-Sya>fi'i. *Mugni> al-Muhta>j ila> Ma'rifati Ma'a>ni> al-faz al-Minha>j*. Juz 4. Cet. I; t.t.d. Dar al-Kitab al-'ilmiah. 1415 H/1994 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni. Wiratna *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata. Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-T}abra>ni, Sulaima>n bin Ahmad bin Ayyu>b. *al-Mu'jam al-Ausat*|. Juz 8. Kairo: Da>r al-Haramain, t.t.h.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- al-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa> bin saurah bin Mu>sa bin al-Dahha>k Abu> 'I>sa. *al-Ja>mi' al-Kabi>r Sunan al-Tirmizi*. Juz 2. Beirut: Da>r al-Garbi al-Isla>mi>, 1998 M.
- Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz 45 .Cet. III; Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H.
- al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tat}biqatiha fi Maza>hib al-'Arba'ah*. Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Al-Zuhaili Wahbah bin Mustafa>. *al-Fiqhu al-Isala>mi wa Adillatuhu*. Juz 9 Damaskus: Da>r al-Fikr. t.h

Jurnal Ilmiah:

Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang *Panai*' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar". *Al-Qisthi* 10. No. 2. 2020.

Aziz, Nur Azima dan Puji Lestari. "Pergeseran Makna Budaya Uang *Panai*' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinne. Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. t.d.

Daeng, Reski dkk. "Tradisi Uang *Panai*' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)". *Holistik* 12, no. 2. 2019.

Pransiska, Toni "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1. 2017.

Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama. "Penggelembungan Nilai Uang *Panai*' Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah". *Kalosara: Family Law Review* 2. No. 2. 2022.

Rinaldi dkk. "Uang *Panai*' Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)". *Jurnal Pendidikan* 10. No. 3. 2022.

Saputra, Askar. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang *Pannai*' (NAIK) dan Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur". *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2. No. 2. 2019.

Usman dan Kaharuddin. "Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale". *Jurnal khazanah Keagamaan* 10. No. 2. 2022.

Yansa, Hajra dkk. "Uang *Panai*' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan". *Jurnal Pena* 3, no. 2 t.th.

Skripsi, Tesis dan Desertasi:

Ehlisa. "Uang *Pannai*' dalam Perspektif Syari'at Islam". *Skripsi* – (Palopo. Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021).

Fajriana, Susi. "Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-AID (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS. Dilihat dari Sudut Maslahah)". *Skripsi* .Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniri Darussalam. 2017.

Kadir, Ibrahim. "Uang *Panai*' dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi di KAB. Pangkep)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Sosial dan Ilmu Politik Univ. Bosowa Makassar. 2019.

Marini. "Uang *Panai*' dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya. Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan". *Skripsi* Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018.

Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahrani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai*' Dalam Perspektif Budaya Siri'". *Yaqzhan* 6. Nomor 2. 2020.

Nadiyah, Lailan. "Tradisi Uang Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021.

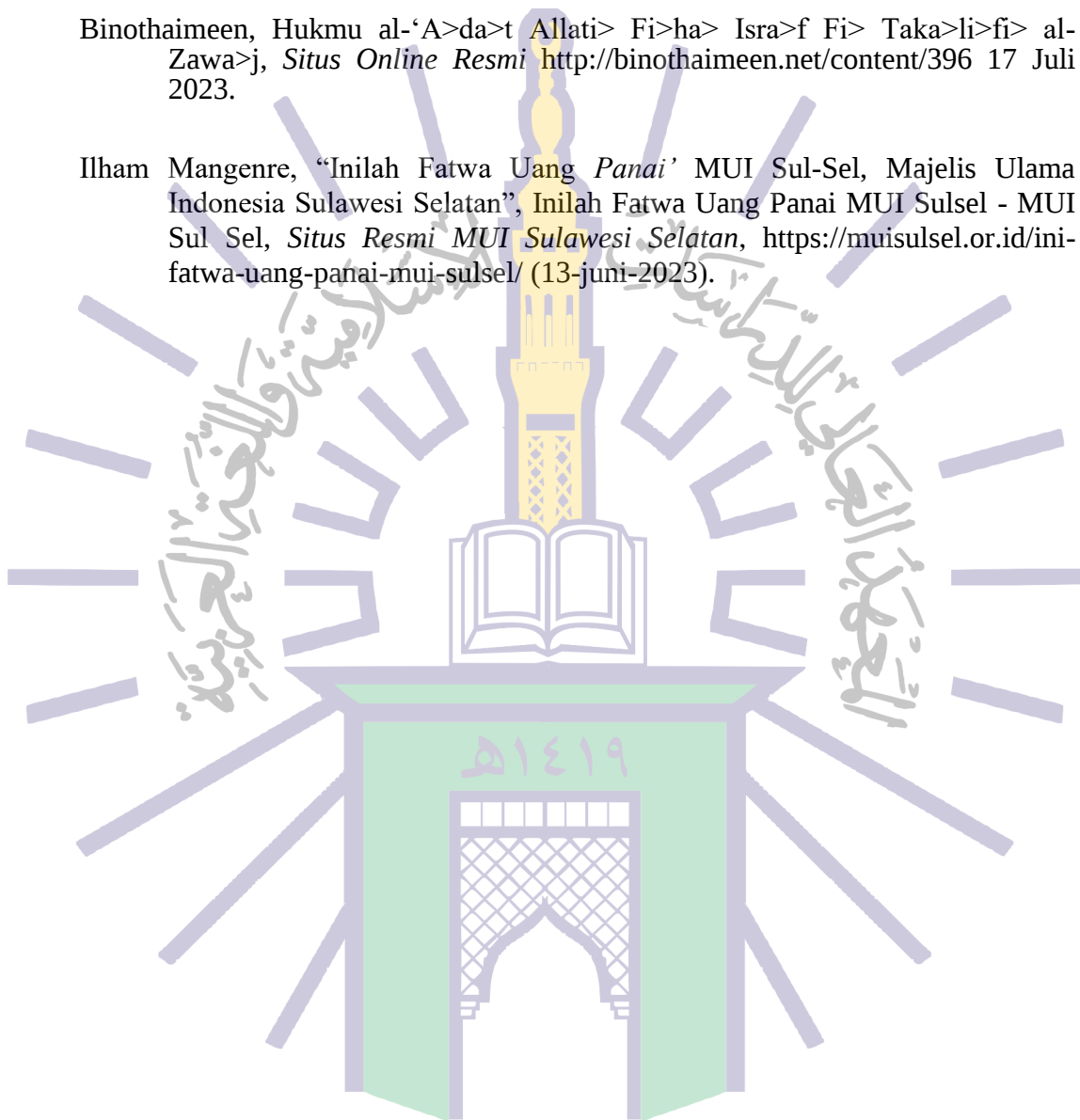
Taufik Hasan Muhamad, Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah At-Tufi*, *Skripsi*. 2022.

Yusri, Andi. “Analisis Yuridis Tentang Uang *Panai*” (Studi Perbandingan Menurut Islam dan Hukum Adat bugis)”. *Skripsi*, Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017.

Situs dan sumber *online*:

Binothaimeen, Hukmu al-‘A>da>t Allati> Fi>ha> Isra>f Fi> Taka>li>fi> al-Zawa>j, *Situs Online Resmi* <http://binothaimeen.net/content/396> 17 Juli 2023.

Ilham Mangenre, “Inilah Fatwa Uang *Panai*’ MUI Sul-Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan”, *Inilah Fatwa Uang Panai MUI Sulsel - MUI Sul Sel, Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan*, <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (13-juni-2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ibrahim S.
TTL : Lambara Harapan, 07 November 1996
Asal Daerah : Desa Lambara Harapan, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. WA : 082338197895
Email : ibrahimlambara@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Safar
Ibu : Naharia

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Laro (2003-2009)
2. Mts Satu Atap Al-Furqan Landuri (2009-2012)
3. SMA Guppi Padang Sappa (2012-2014)
4. Ma'had Ar-Rahman Qur'anic College (2015-2017)
5. Ma'had Umar bin Khattab Surabaya (2017-2019)
6. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Keaktifan Organisasi

1. Ma'had Ar-Rahman Qur'anic College (2017-2019)
2. Anggota HMJ STIBA Makassar (2020-2022)